



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**

P U T U S A N NOMOR : 01-K/PM III-16/AL/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Ilham
Pangkat, NRP	: Praka Mar, 103465
Jabatan	: Ta SMR Ton 2 Regu 1
Kesatuan	: Yonmarhanlan VI
Tempat, tanggal lahir	: Toli-toli, 27 Oktober 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek TNI AL Dewa Ruci Blok C No. 139 Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonmarhanlan VI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 di Bilkum Pomal Lantamal VI Makassar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/22/IX/2016 tanggal 21 September 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danlantamal VI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/212/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danlantamal VI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/241/XI/2016 tanggal 10 November 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danlantamal VI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/270/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III -16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2017, berdasarkan Penetapan Penahanan nomor : Tap/01-K/PM III-16/AL/I/2016 Tanggal 3 Januari 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 02 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/01-K/PM III-16/AL/III/2017 tanggal 1 Februari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : BPP.05/A.1/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VI selaku Papera Nomor : Kep/260/XI/2016 tanggal 30 November 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/174/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/01-K/PM III-16/AL/ I/2017 tanggal 3 Januari 2017.
4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/01-K/PM III-16/AL/ I/2017 tanggal 4 Januari 2017.
5. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/174/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun
Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menentukan barang-barang bukti berupa :

1) Berupa barang :

- 1 (satu) sachet/paket seberat kurang lebih 3 (tiga) gram.
- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp 100.000-, (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) butir pil diduga jenis inex.
- Narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 2,6 gram.
- 3 (tiga) buah korek api/gas.
- 2 (dua) buah timbangan.
- 3 (tiga) buah sangkur.
- 1 (satu) buah badik.
- 1 (satu) buah KTP a.n Hasanuddin Mamma.
- 1 (satu) keping cd.
- 1(satu) buah ATM a.n. Rudi Aminullah.
- 1 (satu) buah kompor/alat bakar. sachet kosong kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) pcs.
- 1 (satu) gulung aluminium foil.
- 2 (dua) buah bong.
- 1 (satu) buah pirex.
- 3 (tiga) buah spoit dengan ukuran dua berukuran besar, satu ukuran kecil.
- 1 (satu) buah pipet.
- 1(satu) senjata api rakitan berikut 2 (dua) butir peluru.

(Semua barang bukti yang terungkap dalam perkara Terdakwa disita oleh Resmob Polda Sulselbar dalam perkara lain).

Dirampas untuk Negara.

2) Berupa surat :

- 3 (tiga) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.
- 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto rumah tempat mengkonsumsi Narkotika.
- 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto KTA atas nama Muhammad Ilham.
- 3 (lembar) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3308/NNF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdr. Usman, S.Si. dan Dede Setiyarto. H. ST. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.
- 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

(satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama M. Ilham (anggota TNI AL) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SKet / 798 / X / Ku / Cm.01.00 / 2016 / BNNP tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat a.n. Ishak Iskandar, SKM., M. Kes. dan diketahui oleh atas nama Kepala BNNP Sulsel, Kepala Bagian Umum a.n. Drs. H. Andi Sultan. P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- d. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Diskum Lantamal VI yaitu Mayor Laut (KH) Agung Yudi K, S.H, Nrp 14127/P, Mayor Laut (KH) Zulfikar, S.H, Nrp 15705/P, Mayor Laut (KH) Jimrifes Bawataa, S.H Nrp 15707/P dan Kapten Laut (KH) Santana Dipura, S.H Nrp 17298/P, Berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI, Nomor: Sprin/12/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 5 Januari 2017.

3. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer (Requisitoir) tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledooi) tetapi mengajukan Clemensi dan permohonan yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada tanggal 21 Pebruari 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Clemensinya tidak mengangkat persoalan Yuridis sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer dan pembuktian unsur-unsur pidana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan. Penasihat Hukum hanya menilai dan menyoroti hal-hal sebagai berikut :

1. selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menunjukan perilaku yang baik dan tidak menyulitkan jalannya persidangan
2. Selama Terdakwa berdinis telah melaksanakan penugasan operasi : Satgas Rencong Sakti 25 tahun 2004-2005 NAD, Satgas Ambalat tahun 2005-2006, Satgas evakuasi banjir Bandang daerah Sinjai tahun 2006, Satgas pencarian pesawat Adam Air di perairan Majene Sulbar tahun 2007 dan Satgas Poso 2015.
3. Bahwa sesuai dengan Fakta dan pengakuan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba sampai dengan adanya penggerebekan yang terjadi di Jl. Todopulli VI Borong Indah B7 Makassar, akibat bergaul dan berteman dengan pemakai narkoba mengakibatkan Terdakwa menggunakan narkoba.
4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa sejak perkara ini terjadi sampai dengan sekarang ditahan.

6. Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang istri dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

7. Dengan melihat dari segala sudut menurut hemat Penasihat hukum suatu hukuman badan sebagai sanksi atas perbuatan seperti ini akan membawa akibat fatal bagi Terdakwa seharusnya terhadap pemakai narkoba seperti Terdakwa ditempatkan direhabilitasi agar ketergantungan terhadap obata-obatan terlarang dapat diobati dan setelah keluar dari tempat tersebut Terdakwa dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan berguna bagi dirinya dan keluarganya serta masyarakat disekitarnya.

8. Mohon menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya.

4. Bahwa atas Celemensi (permohonan) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya semula.

5. Bahwa atas tanggapan Oditur Militer tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada bulan Juli tahun 2000 enam belas, pada bulan Agustus tahun 2000 enam belas dan Pada hari Rabu tanggal Dua puluh satu bulan September tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Kota Makassar Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002/2003 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan XXII di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2003 ditempatkan di Yon 3 Marinir Surabaya selanjutnya dipindahtugaskan di Yonmarhanlan VI sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka Mar NRP 103465.
- b. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Rudi Aminullah Bin H. Aminullah Teng (Saksi-2) sejak bulan Mei 2016 di Jln. Kandeia Kota Makassar sedangkan Sdr. Iskandar Yunus (Saksi-3) kenal sejak tahun 2011 di Jln. Sinassara Lr. 4 C No. 183 Makassar namun keduanya tidak ada hubungan keluarga/family.



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-3 berada di rumah Terdakwa di Jln. Andalas Komplek TNI AL Dewa Ruci Kota Makassar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-3 berboncengan sepeda motor menuju ke Tanjung Bunga untuk melihat lokasi pengamanan dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa, Saksi-3 kembali ke rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 dengan menggunakan mobil jenis Avanza warna silver yang dikemudikan oleh teman Terdakwa menuju ke rumah Saksi-2 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Kota Makassar dan tiba di rumah Saksi-2 sekira pukul 17.20 Wita selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 masuk ke kamar milik Saksi-2 tersebut namun karena Saksi-2 sementara makan sehingga Saksi-2 menyuruh Terdakwa, Saksi-3 untuk menunggu di dalam kamar sedangkan pengemudi mobil tersebut langsung pergi.
- d. Bahwa kemudian sekira pukul 17.40 Wita Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Kota Makassar tepatnya di dalam kamar milik Saksi-2 dengan cara Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pirex yang terhubung dengan sebuah botol bong/pirex yang telah diisi air setengah dan botol pirex tersebut dipegang oleh Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri lalu Saksi-2 dengan tangan kanannya memegang korek api/gas untuk membakar pirex tersebut pada bagian bawahnya dan setelah asapnya keluar lalu Terdakwa mengisap asap shabu-shabu yang keluar melalui pipet tersebut sebanyak 5 (lima) kali hiapan secara bergantian/bergiliran.
- e. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak/efek yang dirasakan adalah beremangat/badan terasa enak dan pikiran tenang serta menambah percaya diri hingga menjadi kebiasaan dan kecanduan kemudian Narkotika jenis shabu-shabu yang dikomsumsi tersebut Saksi-2 yang membeli dari Sdri Wati sebanyak 1(satu) sachet dengan harga Rp 900.000,-, (Sembilan ratus ribu rupiah) dan dari Sdri. Kasma di Jln. Pampang Kota Makassar sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,-, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-2 simpan di sebuah dos tempat senter di dalam kamar Saksi-2 dan sepengetahuan Terdakwa.
- f. Bahwa sekira pukul 17.55 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 selesai mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian dilanjutkan dengan mengobrol di dalam kamar Saksi-2 tersebut dan sekira pukul 19.30 Wita Koptu Mar Praitno Utomo (Saksi-4) datang ke rumah Saksi-2 dengan tujuan untuk menjemput Terdakwa namun terlebih dahulu Saksi-4 bergabung mengobrol di dalam kamar sambil mendengarkan alunan music tape selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita anggota Subden 1 Den Gegana Resmob Polda Sulselbar melakukan penggerebekan/penggeledahan dan penangkapan di rumah milik Saksi-2 tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet/paket seberat kurang lebih 3 (tiga) gram, 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp 100.000,-, (seratus ribu rupiah), 1 (satu) butir pil diduga jenis inex, Narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 2,6 gram, 3 (tiga) buah korek api/gas, 2 (dua) buah timbangan, 3 (tiga) buah sangkur, 1 (satu) buah badik, 1 (satu) buah KTP a.n Hasanuddin Mamma 1 (satu)



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompor/alat bakar, sachet kosong kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) pcs, 1 (satu) gulung aluminium foil, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pirex, 3 (tiga) buah spoit dengan ukuran dua berukuran besar, satu ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet dan 1(satu) senjata api rakitan berikut 2 (dua) butir peluru.

- g. Bahwa anggota Subden 1 Dengegana Resmob Polda Sulselbar melakukan penggerebekan/penggeledahan dan penangkapan di rumah Saksi-2 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Makassar berdasarkan informasi warga selanjutnya Kasat Brimob Polda Sulselbar mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1102/IX/2016 tanggal 1 September 2016.
- h. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel Nomor SKet / 798 / X / Ku / Cm.01.00 / 2016 / BNNP tanggal 03 Oktober 2016 atas nama M. Ilham (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 53 dan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat a.n. Ishak Iskandar, SKM., M. Kes. dan diketahui oleh atas nama Kepala BNNP Sulsel, Kepala Bagian Umum a.n. Drs. H. Andi Sultan. P.
- i. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 di Wisma Simboro Jln. Marthadinata Kota Mamuju Sulbar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi beberapa kali mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu :
- Pada awal bulan Agustus 2016, Terdakwa bersama Saksi-2 mengkomsumsi Narkotika jeni shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah orang tua Saksi di Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Kota Makassar dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikomsumsi tersebut milik Saksi-2.
 - Pada awal bulan Juli 2016, Terdakwa bersama Saksi-2 mengkomsumsi Narkotika jeni shabu-shabu di rumah orang tua Saksi di Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Kota Makassar dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikomsumsi tersebut milik Saksi-2.
 - Pada hari Rabu tanggal 21 September 2016, Terdakwa bersama Saksi-2 mengkomsumsi Narkotika jeni shabu-shabu di rumah orang tua Saksi di Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Kota Makassar dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikomsumsi tersebut milik Saksi-2.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada bulan Juli tahun 2000 enam belas, pada bulan Agustus tahun 2000 enam belas dan Pada hari Rabu tanggal Dua puluh satu bulan September tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Blok B No. 7 Kota Makassar Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002/2003 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan XXII di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2003 ditempatkan di Yon 3 Marinir Surabaya selanjutnya dipindahtugaskan di Yonmarhanlan VI sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka Mar NRP 103465.
- b. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Rudi Aminullah Bin H. Aminullah Teng (Saksi-2) sejak bulan Mei 2016 di Jln. Kande Kota Makassar sedangkan Sdr. Iskandar Yunus (Saksi-3) kenal sejak tahun 2011 di Jln. Sinassara Lr. 4 C No. 183 Makassar namun keduanya tidak ada hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-3 berada di rumah Terdakwa di Jln. Andalas Komplek TNI AL Dewa Ruci Kota Makassar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-3 berboncengan sepeda motor menuju ke Tanjung Bunga untuk melihat lokasi pengamanan dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa, Saksi-3 kembali ke rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 dengan menggunakan mobil jenis Avanza warna silver yang dikemudikan oleh teman Terdakwa menuju ke rumah Saksi-2 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Kota Makassar dan tiba di rumah Saksi-2 sekira pukul 17.20 Wita selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 masuk ke kamar milik Saksi-2 tersebut namun karena Saksi-2 sementara makan sehingga Saksi-2 menyuruh Terdakwa, Saksi-3 untuk menunggu di dalam kamar sedangkan pengemudi mobil tersebut langsung pergi.
- d. Bahwa kemudian sekira pukul 17.40 Wita Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Kota Makassar tepatnya di dalam kamar milik Saksi-2 dengan cara Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pirex yang terhubung dengan sebuah botol bong/pirex yang telah diisi air setengah dan botol pirex tersebut dipegang oleh Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri lalu Saksi-2 dengan tangan kanannya memegang korek api/gas untuk membakar pirex tersebut pada bagian bawahnya dan setelah asapnya keluar lalu Terdakwa mengisap asap shabu-shabu yang keluar melalui pipet tersebut sebanyak 5 (lima) kali hiapan secara bergantian/bergiliran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak/efek yang dirasakan adalah beremangat/badan terasa enak dan pikiran tenang serta menambah percaya diri hingga menjadi kebiasaan dan kecanduan kemudian Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut Saksi-2 yang membeli dari Sdri Wati sebanyak 1(satu) sachet dengan harga Rp 900.000,-, (Sembilan ratus ribu rupiah) dan dari Sdri. Kasma di Jln. Pampang Kota Makassar sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,-, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-2 simpan di sebuah dos tempat senter di dalam kamar Saksi-2 dan sepengetahuan Terdakwa.
- f. Bahwa sekira pukul 17.55 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian dilanjutkan dengan mengobrol di dalam kamar Saksi-2 tersebut dan sekira pukul 19.30 Wita Koptu Mar Praitno Utomo (Saksi-4) datang ke rumah Saksi-2 dengan tujuan untuk menjemput Terdakwa namun terlebih dahulu Saksi-4 bergabung mengobrol di dalam kamar sambil mendengarkan alunan music tape selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita anggota Subden 1 Den Gegana Resmob Polda Sulselbar melakukan penggerebekan/penggeledahan dan penangkapan di rumah milik Saksi-2 tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet/paket seberat kurang lebih 3 (tiga) gram, 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp 100.000,-, (seratus ribu rupiah), 1 (satu) butir pil diduga jenis inex, Narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 2,6 gram, 3 (tiga) buah korek api/gas, 2 (dua) buah timbangan, 3 (tiga) buah sangkur, 1 (satu) buah badik, 1 (satu) buah KTP a.n Hasanuddin Mamma 1 (satu) keping cd, 1(satu) buah ATM a.n. Rudi Aminullah, 1 (satu) buah kompor/alat bakar, sachet kosong kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) pcs, 1 (satu) gulung aluminium foil, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pirex, 3 (tiga) buah spoit dengan ukuran dua berukuran besar, satu ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet dan 1(satu) senjata api rakitan berikut 2 (dua) butir peluru.
- g. Bahwa anggota Subden 1 Dengegana Resmob Polda Sulselbar melakukan penggerebekan/penggeledahan dan penangkapan di rumah Saksi-2 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Makassar berdasarkan informasi warga selanjutnya Kasat Brimob Polda Sulselbar mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1102/IX/2016 tanggal 1 September 2016.
- h. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel Nomor SKet / 798 / X / Ku / Cm.01.00 / 2016 / BNNP tanggal 03 Oktober 2016 atas nama M. Ilham (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 53 dan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat a.n. Ishak Iskandar, SKM., M. Kes. dan diketahui oleh atas nama Kepala BNNP Sulsel, Kepala Bagian Umum a.n. Drs. H. Andi Sultan. P.



i. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 di Wisma Simboro Jln. Marthadinata Kota Mamuju Sulbar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi beberapa kali mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu :

- Pada awal bulan Agustus 2016, Terdakwa bersama Saksi-2 mengkomsumsi Narkotika jeni shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah orang tua Saksi di Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Kota Makassar dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikomsumsi tersebut milik Saksi-2.

- Pada awal bulan Juli 2016, Terdakwa bersama Saksi-2 mengkomsumsi Narkotika jeni shabu-shabu di rumah orang tua Saksi di Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No.7 Kota Makassar dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikomsumsi tersebut milik Saksi-2.

- Pada hari Rabu tanggal 21 September 2016, Terdakwa bersama Saksi-2 mengkomsumsi Narkotika jeni shabu-shabu di rumah orang tua Saksi di Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Kota Makassar dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikomsumsi tersebut milik Saksi-2.

j. Bahwa Terdakwa seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang karena mengetahui Sdr. Rudi Aminullah Bin H. Aminullah Teng (Saksi-2) merupakan pengedar, pemakai/pengguna Narkotika jenis shabu-shabu, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat dengan cara mengkomsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sehingga menjadi kebiasaan Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi /keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Saksi-1 :

Nama lengkap : Praitno Utomo.
Pangkat, NRP : Koptu Mar, 90038.
Jabatan : Anggota Yonmarhanlan VI.
Kesatuan : Lantamal VI.
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 12 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Gatot Subroto No. 5 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan Juni 2016 di Yonmarhanlan VI Makassar dalam hubungan satu Kesatuan antara Senior dan Junior, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebelum perkara ini terjadi sudah kenal dengan Saksi-3 Rudi Aminullah Bin H. Aminullah Teng dan Saksi-5 Iskandar Yunus melalui Terdakwa.
3. Bahwa Saksi pernah pergi bersama-sama dengan Terdakwa yaitu mengantar isterinya Terdakwa ke bandara, yang kedua mengantar Terdakwa bersama anak dan isterinya ke Kab. Sinjai, yang ketiga bersama Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Rudi Aminullah Bin H. Aminullah Teng (Saksi-3) untuk membantu mendamaikan keributan antara Saksi-3 dengan isterinya dan yang keempat pada waktu terjadi penggerebekan oleh anggota Resmob Polda Sulselbar pada tanggal 21 September 2016.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira Pukul 20.00 Wita Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba mendapat telepon dari Terdakwa dan mengatakan "mohon ijin Bang saya tidak bawa kendaraan dan tolong jemput saya di rumah orang tua Saksi-3 Rudi Aminullah Bin H. Aminullah Teng daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Kota Makassar" dan setelah Sholat Isya sekira pukul 20.15 Wita Saksi langsung berangkat dan setelah tiba di rumah Saksi-3 di Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Kota Makassar langsung memarkir sepeda motornya didepan teras rumah Saksi-3 dan kemudian Saksi mengirim pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa untuk menyampaikan Saksi sudah ada di teras rumah Saksi-3.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 keluar menghampiri Saksi dan langsung masuk kerumah menuju ke dalam kamar Saksi-3. Setelah berada di dalam, Saksi duduk di belakang pintu dan Saksi melihat Saksi-5 Iskandar Yunus masuk ke dalam kamar lalu mengobrol bersama-sama di dalam kamar dan duduk melantai sambil merokok dan mendengarkan musik.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita pada saat Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi 5 sedang mengobrol tiba-tiba terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh Saksi-6 Bripka Sahril N dan 3 (tiga) orang anggota Resmob Polda Sulsel, masuk kedalam kamar Saksi-3 dan langsung melakukan penggeledahan, dan masing-masing diperiksa (cek body) dan saat Saksi diperiksa didalam badan Saksi ditemukan badik, karena Saksi membawa badik untuk jaga diri dan badik tersebut diambil oleh anggota Resmob yang melakukan penggeledahan.



7. Bahwa kemudian setelah Saksi dan Terdakwa di cek body dan diketahui sebagai anggota TNI, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dipisahkan dan disuruh keluar kamar menuju keruang tamu yang hanya berjarak 2 (dua) meter dari kamar dan dijaga oleh beberapa anggota Resmob Polda Sulsel. Pada saat pengeledahan yang dilakukan oleh Anggota Resmob Sulselbar didalam kamar Saksi tidak melihat tetapi setelah selesai pengeledahan didalam kamar Saksi-3 tersebut Saksi melihat anggota Resmob Sulselbar membawa bungkus plastik seperti tempat sampah dan semula Saksi tidak mengetahuinya apa isinya dan setelah Saksi berada di kantor Polisi diberitahu oleh petugas polisi isi kantong plastik yang diketemukan didalam kamar Saksi-3 tersebut berisi narkoba jenis shabu-shabu, ganja dan alat-alat hisap (bong).
8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Resmob dan diserahkan ke petugas Pomal Lantamal VI untuk ditahan dan diperiksa serta di BAP dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah Saksi dan Terdakwa berada di Pomal Lantamal VI diambil urine untuk diperiksa dan hasil pemeriksaan urine Saksi dan Terdakwa di BNNP Sulsel dan Labfor Polda Sulsel Positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine, karena sebelumnya yaitu pada tanggal 17 September 2016 Saksi telah mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu bersama dengan Sdr. Rizal.
9. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Saksi tidak pernah mengkonsumsi Narkoba bersama dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba, dan pada saat Saksi akan menjemput Terdakwa didalam kamar Saksi-3 sebelum terjadi penggerebekan oleh petugas dari Resmob Polda Sulselbar Saksi tidak melihat tanda-tanda yang mencurigakan Terdakwa dan Saksi-3 dan Saksi-5 menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu, karena pada saat Saksi masuk kedalam kamar Saksi-3 saat itu Saksi tidak merasa curiga dan ruangan hanya bau asap rokok saja.
10. Bahwa Saksi sebelum perkara ini terjadi apabila apel pagi selalu satu bagian apel pagi dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah melihat tingkah laku Terdakwa yang aneh seperti mengantuk.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini terjadi Terdakwa tidak pernah dirawat dirumah sakit dan tidak pernah tahu diperiksa oleh dokter khusus karena Terdakwa ketergantungan dengan narkoba.
12. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Kesatuan sudah sering diadakan penyuluhan hukum berkaitan dengan bahaya Narkoba dan sepengetahuan Saksi dari penyuluhan hukum dan pengetahuan yang Saksi ketahui narkoba tidak boleh digunakan sembarang tanpa ijin dari dokter atau dari yang berwenang, karena dilarang oleh Undang-undang dan melanggar aturan hukum yang berlaku.
13. Bahwa Saksi dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan dan di BAP diperiksa oleh Polisi Militer TNI-AL Lantamal VI sebagai Saksi keterangan yang pernah Saksi berikan dihadapan Polisi Militer masih tetap dan tidak di cabut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas tidak ada yang dibantah dan disangkal oleh Terdakwa dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.



Saksi-2

Nama lengkap	: Usman, S.Si., M. Kes.
Pekerjaan	: PNS Polri.
Jabatan	: Paur Subbid Kimbiofor Labfor Polri Cabang Makassar.
Tempat, tanggal lahir	: Maros, 25 April 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Dr. Samratulangi No. 240 Kab. Maros

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini terjadi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebelum bertugas di Laboratorium Forensik Polri Cab Makassar pernah mengikuti pelatihan internal yang ada kaitannya antara pendidikan dengan tugas sehari-hari yang berkaitan dengan bahan-bahan Kimia untuk di Laboratorium, sesuai pengetahuan yang Saksi miliki bukan dari pengalaman dan sekarang jabatan Saksi adalah sebagai Pauriksa Penguji di Laboratorium Forensik Polri Cab Makassar.
3. Bahwa Saksi mengetahui prosedur pemeriksaan di Labfor Cab Makassar adalah siapa saja diperiksa harus mengisi identitas terlebih dahulu dalam daftar identitas nama yang telah disediakan oleh petugas Labfor Cab Makassar.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 LabFor Cab Makassar, telah menerima surat dari Penyidik Pomal Lantamal VI Makassar dengan nomor R/IX/2016 tanggal September 2016 tentang permintaan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) botol sampel urine, 1 (satu) tabung berisi darah dan 1 (satu) sachet berisi rambut milik Terdakwa (Praka Mar M. Ilham), serta 1 (satu) botol yang berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah dan 1 (satu) sachet plastik berisi rambut milik Koptu Mar Praitno Utomo (Saksi-1), untuk diperiksa dan diuji secara Laboratorium. Tetapi barang bukti berisi rambut milik Terdakwa dan milik Koptu Mar Praitno Utomo (Saksi-1) tidak diperiksa secara Laboratorium karena ditempat Saksi belum memiliki alat untuk pemeriksaan rambut.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa yang diterima oleh Labfor Cab Makassar berdasarkan prosedur penerimaan dan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensi cabang Makassar sudah sesuai dengan Standart prosedur yang berlaku di Labfor Cab Makassar yang pertama barang bukti tersebut diterima oleh piket/bagian penerimaan barang bukti oleh Penda Esteri I Silambi pada tanggal 22 September 2016 sekira pukul 13.30 Wita, yang kedua setelah melakukan registrasi terhadap barang bukti tersebut lalu dilakukan pemotretan secara bersama dengan personil Labfor dan Penyidik Pomal Lantamal VI Makassar yang membawa barang bukti tersebut dan yang melakukan pemotretan adalah Sdr. AKP Dede Setiayarto H. ST dan Sdr. Pengtu Dewi, S.Farm dan yang ketiga setelah selesai pemotretan maka barang bukti tersebut dibawa ke ruangan Laboratorium Kimia untuk dilakukan pemeriksaan oleh Saksi pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu hari Kamis tanggal 22 September 2016 selanjutnya yang melakukan pemeriksaan barang bukti tersebut adalah Saksi bersama Sdri. Irmawati Masse, S. Farm yang diawasi oleh Kasubbid Narkoba a.n. AKBP. I Gede Suarhawan, S.S., M.Si.

6. Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa dan Saksi-1 selalu dilakukan secara bersama-sama baik dalam melakukan uji pendahuluan maupun uji konfirmasi yang diawasi oleh Kasubbid Narkoba a.n. AKBP. I Gede Suarhawan, S.S., M.Si. selanjutnya pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa dan saksi-1 diperiksa diruangan Lab. Kimia Laboratorium Forensik cabang Makassar dengan cara Chromatographic Immunoassay dan Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS).
7. Bahwa selanjutnya setelah Saksi bersama tim yang lain selesai melakukan pemeriksaan urine secara laboratorium dan ternyata hasilnya urine dan darah milik Terdakwa dan Saksi-1 dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (MET).
8. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap urine dan darah milik Terdakwa sehingga berkesimpulan bahwa barang bukti masing-masing 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa dan Saksi-1 hasilnya dinyatakan "positif" mengandung bahan aktif metamfetamina (MET) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan zat di dalam urine dan darah milik Terdakwa dan Saksi-1 mengandung Metamfetamina (MET) dengan istilah nama lain yang sering disebut orang/secara umum yaitu Narkotika jenis shabu-shabu "Metamfetamina (MET)", hasilnya Saksi laporkan ke Kasubdit dan Kalabfor Cab Makassar.
10. Bahwa sepengetahuan yang Saksi tahu berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 35 tahn 2009 tentang Narkotika Pasal 8 menjelaskan bahwa (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
11. Bahwa sepengetahuan yang Saksi ketahui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk Narkotika golongan I tidak boleh dan dilarang digunakan secara pribadi dan dilarang penggunaannya tanpa ijin dari dokter dan tanpa pengawasan dari lembaga resmi kesehatan.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengetahuan yang Saksi miliki dari ilmu pengetahuan membaca dan pelatihan internal apabila seseorang siapa saja termasuk Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dapat menimbulkan efek yaitu dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata, apabila dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik dan dosis besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian. Oleh karena itu Narkotika golongan I tidak boleh dan dilarang untuk digunakan tanpa ijin dan tanpa pengawasan dari yang berwenang karena Zat Metamfetamine akan menimbulkan ketergantungan dan selalu ingin menggunakan, apabila digunakan dalam jumlah kecil konsentrasi tinggi dan detak jantung akan meningkat keras dan apabila digunakan dalam dosis lebih tinggi lagi maka dapat menimbulkan kejang-kejang dan dapat menimbulkan kematian. Apabila ditingkatkan dosis lebih besar lagi dampaknya sama dan akan menimbulkan depresi Mio (terjadi kerusakan pembuluh darah) sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh sehingga berawal dari kejang-kejang (konfusi), koma dan berakibat lebih fatal lagi yaitu kematian.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tersebut yang mana zat metamfetamina dilarang untuk digunakan secara pribadi dan perorangan tanpa ijin yang berwenang kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga tidak ada prosedur atau aturan untuk mengkonsumsi Metamfetamina.
14. Bahwa Saksi mengetahui kalau zat-zat yang terkandung dalam Narkotika jenis shabu-shabu bisa bertahan dalam darah atau urine si pengguna aktif dan pengguna pasif, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 tahun 2009 sebagai berikut :
Pasal 62 ayat 2 point a. Menyebutkan "Barang bukti darah / serum bagi pengguna narkoba secara oral / diminum, diambil antara 4 sampai dengan 48 jam setelah pemakaian", kemudian Pasal 63 ayat 2 point a menyebutkan "barang bukti urine bagi pengguna narkoba secara oral / diminum, diambil antara 1 sampai dengan 4 hari setelah pemakaian", sehingga seseorang termasuk Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang mengandung Zat metamfetamina, maka zat metamfetamina dapat bertahan dalam urine kurang lebih 4 hari setelah menggunakan/memakai sedangkan dalam darah Zat metamfetamina dapat bertahan kurang lebih 48 jam setelah menggunakan.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi minuman Katingdaeng tidak termasuk dalam kandungan Metamfetamine dan Amfetamine dan apabila dikonsumsi berlebihan bisa menimbulkan ketergantungan kondisi tubuh seseorang dari yang normal dan setelah menggunakan dalam keadaan kondisi yang lain. Sedangkan pengguna narkoba ada 2 (dua) yaitu pengguna pasif artinya pengguna langsung dan pengguna pasif tidak memakai tetapi dia bisa terkontaminasi dari hasil pengguna orang lain dalam bentuk asap.
16. Bahwa karena karena hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh Labfor Cab Makassar adalah positif mengandung narkoba jenis shabu-shabu maka dapat diduga sebelum dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium Terdakwa terlebih dahulu telah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.



17. Bahwa menurut Saksi hasil pemeriksaan antara BNNP dengan pemeriksaan Labfor Cab Makassar berbeda karena pemeriksaan di Labfor Cab Makassar diperiksa dengan teliti menggunakan uji laboratorium melalui uji pendahuluan dan uji konfirmasi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Rudi Aminullah Bin H. Aminullah Teng.
Pekerjaan	: Wirausaha (pengadaan alat pemadam).
Tempat, tanggal lahir	: Sidrap, 26 Desember 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Teuku Umar 14 Lr. 3 Nomor 4 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2016 di rumah teman Saksi bernama Sdr. Asdar Jln. Kande Kota Makassar tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa pertama sekali di rumah Sdr. Asdar sekira pukul 21. 00 Wita ternyata Sdr. Asdar adalah teman Terdakwa juga dan pada saat pertemuan tersebut antara Saksi dengan Terdakwa belum begitu akrab dan belum saling tukar nomor hand phone.
3. Bahwa kemudian setelah beberapa minggu kemudian sekira pukul 20.00 Wita masih pada bulan Juni 2016 tanpa janji Saksi dan Terdakwa bertemu kembali di rumah Sdr. Asdar ngobrol dan semakin akrab dan saling tukar nomor hand phone dan saat itu Saksi pulang sekira pukul 21.00 Wita dan Terdakwa pulang belakangan.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa setelah pertemuan yang kedua tersebut sering berhubungan melalui telepon dan kebetulan Terdakwa memiliki sepeda motor roda empat/motor pantai (Evidi) dibeli oleh Saksi dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selama kenal dengan Terdakwa beberapa kali Saksi pergi bersama dengan Terdakwa untuk mencari onderdil motor pantai tersebut dan 2016 pernah pergi ke Cafe Mega.
5. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016 Saksi berada di rumah orang tua Saksi a.n. H. Aminullah Teng di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar karena kamar bagian depan sebagai kantor tempat Saksi bekerja dan kamar Saksi ada narkoba jenis Shabu-shabu yang sebelumnya Saksi beli dari Saksi-4 Kasmah Binti Zaenuddin Rasyid dan Sdr. Wati sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), di Jalan Pampangan Makassar yang bekerja di Cafe Mega Jl. Nusantara Makassar.



6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang dan langsung masuk ke kamar dan ngobrol seperti biasa kemudian Saksi mengeluarkan alat bong dan merakitnya dari botol plastik kemudian diisi air putih yang ada penutup botol yang telah diberi dua buah lubang untuk memasukkan dua buah pipet selanjutnya pipet yang pertama terhubung dengan tabung kaca pirex yang diisi narkoba jenis shabu-shabu lalu dibakar oleh Saksi dengan menggunakan korek api/gas dan selanjutnya Saksi tawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mau dan pipet yang kedua untuk pengisapan lalu asap yang keluar dari pipet tersebut dihisap oleh Saksi bergantian dengan Terdakwa \pm 3 sampai 4 kali, saat itu Saksi melihat Terdakwa menghisap \pm 2 kali. Setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak atau efek yang dirasakan bersemangat tidak lesu tidak lelah dan menambah percaya diri.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 21 september 2016 Saksi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu bentuk seperti kristal putih bening dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-4 dan narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi beli tersebut disimpan oleh Saksi didalam kamar kerjanya di dalam kardus tempat senter yang tersimpan dibawah meja dirumah orang tuanya di Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar Makassar , karena Saksi adalah pemakai rutin narkoba jenis shabu.
8. Bahwa selanjutnya masih tanggal 21 September 2016 sekira pukul 17.00 Wita Saksi berada dirumah orang tua di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar didalam kamar kerja dan sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu \pm 2 (dua) gram dan saat mengkonsumsi shabu-shabu tidak sampai habis didalam pirex masih tersisa kira-kira \pm 05, 4 gram sisanya disimpan oleh Saksi didalam lemari sedangkan narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi konsumsi bentuknya adalah kristal putih bening. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa dan Saksi-5 Iskandar Yunus datang kerumah Saksi mengendarai Sepeda Motor, kemudian Saksi-5 langsung masuk kedalam kamar dan saat itu Terdakwa pergi membeli rokok dan setelah membeli rokok Terdakwa dan Saksi langsung masuk kerumah dan didalam kamar.
9. Bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan Saksi-5 berada didalam kamar Saksi langsung mengambil alat bong dari botol plastik yang sudah berisi air putih yang ada penutup botol yang telah diberi dua buah lubang ada dua buah pipet selanjutnya pipet yang pertama terhubung dengan tabung kaca pirex yang sudah ada narkobanya sisa Saksi pakai tadi yang selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut Saksi tawarkan kepada Terdakwa "mau" dan Terdakwa mengetahui benda tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa mendekat dan narkoba jenis shabu-shabu yang ada didalam pirex tersebut dibakar oleh Saksi dengan menggunakan korek api gas dan pipet yang kedua untuk pengisapan mengeluarkan asap yang keluar dari pipet tersebut dihisap oleh Terdakwa bergantian dengan Saksi dan Saksi-5 \pm 3 sampai 4 kali sampai habis, saat itu Saksi melihat Terdakwa hanya menghisap 1 (satu) kali. Setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak atau efek yang dirasakan bersemangat tidak ngantuk dan menambah percaya diri.



10. Bahwa selanjutnya setelah Saksi, Terdakwa dan Saksi- 5 selesai mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu bercerita dan ngobrol seperti biasa didalam kamar tiba-tiba datang Saksi-1 Koptu Mar Pritno Utomo datang dan langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-1 serta Saksi-5 duduk-duduk melantai sambil merokok dan mendengarkan musik dan berbincang-bincang tentang bisnis lokasi pergudangan ekspedisi.
11. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wita pada saat Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 sedang ngobrol tiba-tiba masuk 5 (lima) orang berpakaian preman kedalam kamar Saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan dan mengatakan "kami dari Resmob akan menggeledah ruangan ini", lalu Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 diperiksa dan digeledah tidak diketemukan apa-apa kecuali di dalam pinggang Saksi-1 diketemukan sebilah badik.
12. Bahwa selanjutnya setelah 5 (lima) orang anggota Resmob memeriksa dan menggeledah ruang kamar Saksi diketemukan 1 (satu) sachet/paket seberat kurang lebih 3 (tiga) gram, 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) butir pil diduga jenis inex, ganja seberat kurang lebih 2,6 gram, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah timbangan, 3 (tiga) buah sangkur, 1 (satu) buah KTP a.n Hasanuddin Mamma, 1 (satu) keping cd, 1(satu) buah ATM a.n. Rudi Aminullah, 1 (satu) buah kompor/alat bakar, sachet kosong kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) pcs, 1 (satu) gulung aluminium foil, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pirex, 3 (tiga) buah spoit dengan ukuran dua berukuran besar, satu ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet dan 1(satu) senjata api rakitan senapan angin berikut 2 (dua) butir peluru, seluruhnya milik Saksi dan penyitaannya dilengkapi dengan Berita Acara. Sedangkan 1 (satu) bilah Badik milik Saksi-1 dan 1 (satu) buah magazen milik Terdakwa.
13. Bahwa setelah selesai pemeriksaan dan pengeledahan kamar oleh Anggota Resmob yang dibawa keluar terlebih dahulu dari dalam kamar adalah Saksi, kemudian seluruh barang bukti yang diketemukan dari dalam kamar Saksi dibawa keluar, menyusul Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5.
14. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi- 5 dibawa dengan 1 (satu) mobil Kantor Resmob di jalan Sultan Alauddin Kota Makassar, sedangkan Saksi-1 naik Sepeda Motor berboncengan dengan petugas Resmob dan setelah sampai di Kantor Resmob Saksi diperiksa dan ditahan sedangkan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 tidak tahu lagi ceritanya kemana.
15. Bahwa Saksi pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dengan Terdakwa yang pertama pada bulan Agustus 2016 maupun yang kedua pada tanggal 21 September 2016 tidak ada ijin dari dokter yang berwenang memberikan ijin kepada Saksi maupun Terdakwa untuk memakai dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu. Saksi selama kenal dengan Terdakwa tidak pernah mendengar dan melihat Terdakwa diperiksa oleh dokter khusus berkaitan ketergantungannya dengan obat-obatan/narkoba dan Saksi juga tidak pernah mendengar atau tidak pernah mengetahui Terdakwa pernah atau tidak dirawat dirumah sakit ketergantungan obat, tetapi kalau Saksi dari dulu adalah pemakai narkoba jenis shabu-shabu.



16. Bahwa Saksi mengetahui narkoba jenis shabu-shabu tidak boleh dipakai sembarangan tanpa ijin dari dokter dan tidak boleh digunakan dan dikonsumsi tanpa pengawasan dokter. Saksi juga mengetahui dan mengerti menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu adalah dilarang undang-undang dan melanggar hukum ketentuan yang berlaku.
17. Bahwa pertama sekali Saksi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu adalah hanya coba-coba saja dan lama kelamaan menjadi ketagihan.
18. Bahwa Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa membeli narkoba untuk diperjual belikan kepada orang lain, karena Saksi membeli narkoba adalah untuk dipakai sendiri dan dipakai bersama Terdakwa dan Saksi tidak pernah memaksa, membujuk, dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu karena setiap Saksi mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa ditawari selalu mau dan tidak menolaknya.
19. Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Militer Lantamal VI Makassar dan seluruh keterangan yang Saksi berikan saat itu semuanya adalah benar dan sampai sekarang masih diakui dan dipakai oleh Saksi dipersidangan ini tidak ada yang Saksi cabut.
20. Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang dilakukan oleh BNNP maupun oleh Labfor Cab Makassar, tetapi pada saat Saksi diperiksa dan di BAP oleh Penyidik Polisi Militer Lantamal VI Makassar pernah diberitahukan dan ditunjukkan hasil pemeriksaan urine dari BNNP dan Labfor Cab Makassar bahwa urin Terdakwa dan Saksi-1 Positif mengandung Metamfetamine.
21. Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Terdakwa hanya 2 (dua) kali bukan 4 (empat) kali yang pertama pada awal bulan Agustus 2016 dan yang kedua pada tanggal 21 September 2016 dan setiap Saksi dengan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Saksi melihat langsung Terdakwa menghisap dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Saksi secara langsung
22. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa mengkonsumsi narkoba Jenis shabu-shabu dengan Saksi yang pertama pada bulan Agustus 2016 dan yang kedua pada tanggal 21 September 2016 tersebut Terdakwa mengetahuinya yang dikonsumsi tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu karena sebelumnya Saksi sering bercerita dengan Terdakwa tentang narkoba jenis shabu-shabu dan sering membahas shabu-shabu kalau nonton berita di Televisi. Pada saat menggunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu Saksi percaya Terdakwa mengetahui dan mengenalnya benda yang dikonsumsi Terdakwa dengan Saksi dan Saksi-5 tersebut adalah Narkoba jenis shabu-shabu karena Terdakwa sudah mengenal dan mengetahuinya. Karena apabila ada Bong dan alat-alat seperti itu identik sama dengan menggunakan shabu dan Terdakwa mengetahuinya.



23. Bahwa yang menjadi penyebab Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah sebagai obat pemberi semangat dan karena Saksi telah kecanduan dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa juga sebagai pemakai/ pengguna Narkotika dikarenakan sebelum memakai narkoba dengan Terdakwa sudah sering bercerita dengan Terdakwa sehingga Saksi berani dengan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

24. Bahwa perbuatan Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan melanggar hukum dan perbuatan Saksi dengan Terdakwa tersebut menghambat program Pemerintah dalam bidang pemberantasan narkoba yang mencanangkan darurat narkoba dan perang terhadap narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Kasmah Binti Zaenuddin Rasyid.
Pekerjaan : Karyawan cafe Mega.
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 8 Desember 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Pampang II Lr. 7 Nomor 14 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini terjadi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan Januari 2016 di Café Mega Jln. Nusantara Kota Makassar. Saksi melihat Terdakwa datang dengan Saksi-3 sekira pukul 23.00 Wita s/d 01.00 Wita untuk minum-minum di Cafe tempat Saksi bekerja tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Bahwa Saksi sebelum perkara ini terjadi kenal dengan Saksi-3 Rudi Aminullah Bin H. Aminullah Teng karena Saksi-3 sering datang ke Kios (Cafe) Mega Jln. Nusantara Kota Makassar tempat Saksi bekerja dan Saksi pernah beberapa kali diminta tolong oleh Saksi-3 untuk dicarikan dan dibeli narkotika jenis shabu.
3. Bahwa awal mula Saksi diminta tolong oleh Saksi-3 pernah bertanya kepada Saksi dan mengatakan "apakah didaerah mu ada Bandar (BD), dan Saksi jawab "iya ada", lalu Saksi-3 bertanya lagi "bisa tidak pesankan saya shabu-shabu", kemudian Saksi mengatakan "bisa".
4. Bahwa Saksi selanjutnya sekira bulan Juli dan Agustus 2016 pernah diminta tolong oleh Saksi-3 untuk membelikan narkoba jenis shabu-shabu. Karena Saksi-3 sering membantu Saksi dan keluarga apabila dalam kesulitan maka Saksi mau membantu Saksi-3 untuk membelikannya narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Kucing alamat Jln. Pampang II Makassar dan setelah bertemu Saksi katakan ada



kenalan Saksi bernama Sdr. H. Rudy (Saksi-3) mau membeli shabu dan kucing menjawab "tunggu dulu", dan setelah shabu-shabunya dapat langsung Saksi serahkan kepada Saksi-3 dan Saksi juga pernah membeli shabu-shabu dari Sdr. Wati pemiliknya adalah Sdr. Kucing yang kemudian setelah membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-3.

5. Bahwa Saksi pernah mendengar cerita langsung dari Saksi-3, bahwa Saksi-3 mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Terdakwa di rumah orang tuanya di Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar Makassar, dan Saksi pernah bertanya kepada Saksi-3 membeli shabu-shabu untuk dijual atau dipakai sendiri, dan Saksi-3 menjawab "untuk dipakai sendiri dengan Terdakwa", tetapi kalau melihat langsung Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu belum pernah.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 21 September 2016 saat Terdakwa dan Saksi-3 ditangkap oleh Anggota Polisi (Resmob), Saksi tidak mengetahuinya tetapi malam harinya sekira pukul 01.00 Wita Saksi ditelepon seseorang yang mengatakan "bisa pesan shabu-shabu tidak", Selanjutnya Saksi mengatakan "tidak bisa, kalau malam BD nya takut" selanjutnya hubungan telepon terputus.
7. Bahwa Saksi keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wita saat sedang berada di rumah didatangi oleh petugas Polisi dan Saksi dibawa ke kantor Resmob dan diperiksa dan ditanya seputar siapa yang punya barang dan Saksi beli dari siapa, yang semula Saksi tidak mau mengakuinya dan akhirnya Saksi mengaku juga shabu-shabu yang Saksi beli dari Sdr. Wati dan Sdr. Kucing.
8. Bahwa Saksi pada saat diperiksa di Resmob melihat juga ada Sdr. Kucing tetapi menurut informasi sekarang Sdr. Kucing DPO, selanjutnya Saksi dibawa ke Polda Sulsel untuk diperiksa Urine di Labfor Cab Makassar tetapi malam sebelum diperiksa urine Saksi sudah minum air garam terlebih dahulu yang banyak sehingga hasil test urine Saksi Negatif (-) padahal Saksi juga adalah pemakai shabu-shabu.
9. Bahwa pada saat Saksi membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Wati dan Sdr. Kucing untuk Saksi-3 tidak ada ijin dari yang berwenang atau tidak ada ijin dari dokter, dan Saksi mengetahuinya perbuatan Saksi tersebut menyalahi aturan yang berlaku dan sangat dilarang oleh Undang-undang dan melanggar hukum.
10. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa lakukan tersebut adalah melanggar hukum dan tidak mendukung program Pemerintah serta menghambat didalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 Iskandar Yunus dan Saksi-6 Bripka Sahril N, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Saksi-5 tidak hadir dipersidangan dikarenakan sudah tidak tahu dimana keberadaannya dan sesuai surat dari Kepala Rutan Klas I Makassar Nomor W23.PK.01.01.02-/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2017 an. Iskandar Yunus tidak sedang ditahan di Rutan Kelas I Makassar, sedangkan Saksi-6 tidak dapat hadir karena ada tugas dinas sesuai dengan surat keterangan dari An. Danden Gegana Nomor : SK/01/II/2017 Den Gegana tanggal 8 Februari 2017 menerangkan tidak dapat menghadiri persidangan karena dinas, kemudian atas permohonan Oditur Militer keterangan para Saksi tersebut diatas untuk dibacakan pada BAP nya. Sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Jika para Saksi yang memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan". Setelah disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan BAP para Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah saat di tingkat penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Iskandar Yunus.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir	: Ujung Pandang, 13 April 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Kalampa, Kec. Patalassang, Kab. Takalar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dan karena bertetangga rumah di Jln. Sinassara Lr. 4 C No. 183 Makassar sebelum Terdakwa pindah ke rumah dinas TNI AL namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 10.00 Wita berada di rumah Terdakwa yaitu di Jln. Andalas Komplek TNI AL Dewa Ruci dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor ke Metro Tanjung Bunga dalam rangka melihat lokasi pengamanan selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 17.00 Wita. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa diantar oleh teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan mobil Avanza menuju ke rumah Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar dan sekira pukul 17.20 Wita Saksi bersama Terdakwa tiba di rumah Saksi-3 dan masuk ke kamar milik Saksi-3 sedangkan pengemudi mobil tersebut langsung pergi kemudian di dalam rumah Saksi bertemu dengan Saksi-3 yang sedang makan dan Saksi-3 menyuruh Saksi, Terdakwa menunggu di dalam kamar.
3. Bahwa Saksi bersama Terdakwa sudah 3 (tiga) kali berkunjung ke rumah Saksi-3, yang pertama pada hari Senin tanggal 19 September 2016 untuk menanyakan penyewaan mobil milik Saksi-3 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 untuk menanyakan masalah keputusan penyewaan mobil selanjutnya yang ketiga pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 dalam rangka membicarakan biaya rental mobil milik Saksi-3.



4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.40 Wita pada saat Saksi dan Terdakwa berada dikamar Saksi-3, Saksi melihat Saksi-3 mengambil alat hisap shabu-shabu berupa bong dari bawah meja kemudian mengeluarkan dari kantong celananya sebelah kanan berupa Narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) Sachet selanjutnya shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pirex yang telah terhubung dengan bong yang terisi dengan air putih serta pipet kemudian bong tersebut dipegang oleh Saksi-3 dengan menggunakan tangan kiri lalu Saksi-3 membakar pirex bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas selanjutnya mengeluarkan asap melalui pipet sehingga Terdakwa mengisap asap shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali secara bergantian/bergiliran dan sekira pukul 17.55 Wita Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian dilanjutkan dengan mengobrol.
5. Bahwa yang mempunyai ide untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah Saksi-3 sehingga Saksi dan Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu saat itu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus plastik kecil berukuran 3x4 cm tersebut habis dikonsumsi Saksi-3, Saksi dan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui berapa harga Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi pada saat itu, karena Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi pada saat itu adalah milik Saksi-3 yang Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi-3 mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya dampak/efek yang dirasakan setelah Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah menambah percaya diri, tidak mudah mengantuk dan badan terasa segar.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita pada saat Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 berada di dalam kamar Saksi-3 sedang mengobrol dan sekira pukul 19.30 Wita tiba-tiba Koptu Mar Praitno Utomo (Saksi-1) datang ke rumah Saksi-3 kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 ngobrol sambil mendengarkan musik.
7. Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 sedang duduk santai sambil mengobrol di dalam kamar yang posisi kamar pada saat itu sedikit terbuka dan sekira pukul 20.15 Wita tiba-tiba Den Gegana Resmob Polda Sulselbar yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang masuk ke dalam kamar untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan pada saat penggerebekan tersebut Saksi melihat anggota Resmob Polda Sulselbar membawa kotak plastik yang berwarna putih buram tertutup dari kamar Saksi-3 lalu kotak plastik tersebut diamankan di dalam mobil dan setelah selesai pengeledahan Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa di bawa ke kantor Resmob Polda Makassar.
8. Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 saat sebelum penggerebekan berupa serbuk putih menyerupai gula pasir berwarna putih bening buram tetapi mudah hancur ketika terkena panas api atau saat di bakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah berada di kantor Resmob tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi-1 dijemput oleh anggota Pomal Lantamal VI selanjutnya Saksi melihat anggota Resmob Polda Sulselbar membawa kotak plastik yang berwarna putih buram dibawa untuk di amankan dalam mobil Resmob.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas ada beberapa hal yang dibantah oleh Terdakwa yaitu :

- Pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu saat itu Terdakwa bukan menghisap 5 (lima) kali tetapi hanya menghisap 2 (dua) kali saja.

Saksi-6

Nama lengkap : Sahril. N.
Pangkat, NRP : Bripta, 82070233.
Jabatan : Panit 3 Subden I.
Kesatuan : Resmob Den Gegana Polda Sulselbar.
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 22 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Sultan Alauddin No. 75 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini terjadi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Saksi bersama Tim Resmob Polda Sulselbar berjumlah 15 (lima belas) anggota melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah milik a.n. Sdr. Rudi Aminullah Bin H. Aminullah Teng (Saksi-3) di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar berdasarkan surat perintah dari Kasat Brimob Polda Sulselbar Nomor Sprin/1102/IX/2016 tanggal 1 September 2016 kemudian Saksi bersama Tim Resmob yang menangkap Saksi-3, Sdr. Iskandar Yunus (Saksi-5), Terdakwa dan Koptu Mar Praitno Utomo (Saksi-1).
3. Bahwa Saksi menerima informasi dari masyarakat kalau ada peredaran Narkoba di daerah Toddopuli VI dan dengan informasi tersebut Saksi melakukan Penyelidikan dengan cara menyamar (under cover) dan Saksi mencoba untuk bertransaksi atau membeli Narkoba dari Saksi-3, dengan demikian Saksi mengetahui bahwa peredaran Narkoba di daerah Toddopuli VI tersebut benar adanya selanjutnya Saksi melaporkan ke Dansat bahwa informasi tersebut benar sehingga Dansat Brimob Polda Sulselbar memerintahkan kepada saksi bersama Tim Resmob yang dipimpin oleh Kanit II Subden 1 Resmob an. Ipda Afrisal Dikratoro, SH untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan di rumah Saksi-3 tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi bersama Tim yang lain mendekati kamar Saksi-3 lalu Saksi langsung membuka pintu kamar sambil berteriak "**Polisi, jangan bergerak**" dan Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang berada di dalam kamar tersebut sehingga Saksi bersama Tim melakukan pengeledahan dan diantara keempat orang ada dua orang anggota TNI AL Yonmarhanlan VI Makassar yaitu Terdakwa dan Koptu Mar Praitno Utomo (Saksi-1) kemudian Saksi melakukan body cek terhadap Terdakwa namun di badan Terdakwa tidak ditemukan Narkotika tetapi di dalam kamar yang ditempati Terdakwa tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir Narkotika jenis inex, 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis shabu-shabu yang siap untuk dikonsumsi, 1 (satu) buah pirex dan 1 (satu) buah korek api dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi-3.

5. Bahwa pada saat Saksi bersama Tim Resmob Polda Sulselbar melakukan pengeledahan dan penangkapan di rumah Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Makassar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet/paket seberat kurang lebih 3 (tiga) gram, 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp 100.000-, (seratus ribu rupiah), 1 (satu) butir pil diduga jenis inex, Narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 2,6 gram, 3 (tiga) buah korek api/gas, 2 (dua) buah timbangan, 3 (tiga) buah sangkur, 1 (satu) buah badik, 1 (satu) buah KTP a.n Hasanuddin Mamma 1 (satu) keping cd, 1(satu) buah ATM a.n. Rudi Aminullah, 1 (satu) buah kompor/alat bakar, sachet kosong kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) pcs, 1 (satu) gulung aluminium foil, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pirex, 3 (tiga) buah spoit dengan ukuran dua berukuran besar, satu ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet dan 1(satu) senjata api rakitan berikut 2 (dua) butir peluru.

6. Bahwa setelah selesai pengeledahan dan pemeriksaan Saksi bersama Tim Resmob Polda Sulselbar melakukan pengeledahan dan penangkapan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pomal Lantamal VI sebagai pihak yang berwenang untuk menangani Terdakwa dan Koptu Praitno Utomo (Saksi-1) tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002/2003 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan XXII di Surabaya selama 8 (delapan) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2003 ditempatkan di Yon 3 Marinir Surabaya dan selanjutnya pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Yonmarhanlan VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka Mar NRP 103465.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi Aminullah Bin H. Aminullah Teng (Saksi-3) pada bulan Mei 2016 di Jl. Kandeia Kota Makassar sedangkan dengan Saksi-5 Iskandar Yunus kenal sejak tahun 2011 di Jl. Sinassara Lr 4 C Nomor 183 Makassar tempat Terdakwa mengontrak sebelum pindah kerumah dinas TNI-AL yang sekarang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sudah menikah tahun 2007 dan mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan masih mengharapkan perhatian dan pendidikan serta kasih sayang dari Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di TNI AL pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 2004/2005 tergabung dalam Darurat Militer I (Darmil), kemudian tahun 2005/2006 pernah melaksanakan Operasi Militer Gabungan dengan Marinir Karang Pilang Surabaya di Pulau Ambalat.
5. Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal Narkoba jenis shabu-shabu tanggal 24 Mei 2015 di Wisma Simboro Jl. Martadinata Mamuju Sulbar, dengan kronologis sebagai berikut yaitu pada tanggal 22 Mei 2016 Terdakwa dan Kopka Mar Samsul (Kesatuan YonmarhanlanVI Makassar) berangkat dari Makassar berencana akan menuju ke Palu dan diperjalanan berhenti di penginapan Wisma Simboro (pada saat itu tanggal 24 Mei 2015) milik teman Terdakwa karena Sdr. Kopka Mar samsul ada keperluan penagihan hutang dengan teman-temannya.
6. Bahwa pada saat berhenti di Wisma Simboro Terdakwa diperintahkan Sdr. Kopka Mar samsul menunggu di parkirannya sedangkan Sdr. Kopka Mar samsul bertemu dengan Sdr. Kosim (orang sipil) didalam sebuah kamar penginapan Wisma Simboro, pada saat Terdakwa sedang menunggu di parkirannya datang Sdr. Dony mau bertemu dengan Sdr. Kopka Mar samsul dan karena takut minta ditemani Terdakwa untuk menemui Sdr. Kopka Mar samsul didalam kamar dan setelah Terdakwa masuk kamar didalam ada Terdakwa, Sdr. Kosim yang Terdakwa kenal sejak tahun 2010 sewaktu Terdakwa masih Tamtama Remaja (Taja).
7. Bahwa pada saat Terdakwa masuk melihat Sdr. Kosim memegang alat Bong (ada botol Aqua berisi air, ada 2 buah pipet yang sudah terpasang diatas tutup botol Aqua, kaca pirek, dan Shabu-shabu yang berupa kristal putih seperti garam dipegang oleh Sdr. Kosim) lalu dibakar shabu-shabu yang ada didalam pirek tersebut dan mengeluarkan asap kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Kosim dan mengatakan "mau, nanti kalau bawa mobil tidak mengantuk", dan pada saat sedang mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa dan kawan-kawan di grebek oleh anggota dari Polres Mamuju dan tidak jadi berangkat ke Palu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kopka Mar Samsul diserahkan ke Pomal dan perkara Terdakwa sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada bulan Juni 2015 dan telah diputus dan Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan, atas putusan Tersebut Oditur Militer menyatakan banding dan putusan banding menguatkan putusan tingkat pertama dan Oditur Militer Kasasi dan sekarang perkaranya masih diperiksa di tingkat Kasasi dan belum turun.
8. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa sedang berada di kantor YonmarhanlanVI Makassar tiba-tiba di telepon oleh Saksi-5 Iskandar Yunus melalui Hand Phone dan mengatakan akan datang kerumah Terdakwa dan ditelepon Terdakwa mengatakan "sebentar nanti saya ijin dulu", selanjutnya Terdakwa ijin dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasannya Letda Mar Lasmono dan Terdakwa ijinnya sekalian makan siang.

9. Bahwa selanjutnya setelah mendapat ijin Terdakwa pulang dan sampai di rumah di Komplek TNI AL Dewa Ruci Blok C Nomor 139 Kota Makassar datang Saksi-5 dan berbincang-bincang masalah rencana Pengamanan Tanjung Bunga Jl. Metro River Sea Pantai Lossari Kota Makassar, dan sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa dan Saksi-5 naik mobil rental Avanza berangkat ke Lokasi dan sampai pukul ± 13.00 Wita setelah selesai dari lokasi kembali lagi ke rumah Terdakwa ± pukul 14.00 Wita dan setelah sampai di rumah ada telepon dari Om Terdakwa yang bernama Sdr. Samado (yang bekerja di Malaysia) yang akan merental mobil Saksi-3 dan sore hari setelah Sdr. Samado mengambil mobil rental selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa menelepon Letda Mar Lasmono untuk minta ijin tidak kembali lagi ke kantor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-5 naik mobil rental Avanza menuju ke rumah orang tua Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar dan sampai sekira pukul 19.30 Wita, setelah terdakwa membeli rokok dekat rumah orang tua Saksi-3 langsung masuk ke dalam kamar Saksi-3 dan di dalam kamar Terdakwa, Saksi-3 berbincang masalah harga sewa mobil yang dipakai Om Terdakwa (Sdr. Samado) dan disepakati 1 (satu) bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan berbincang juga masalah ijin ekspedisi laut antar Propinsi milik Saksi-1 Koptu Praitno Utomo.
10. Bahwa pada saat Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Saksi-3, tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi-3 memegang botol Aqua yang ada 2 (dua) pipetnya sudah terpasang diatas tutup botol dan ada kaca pirexnya, kemudian Terdakwa melihat juga Saksi-3 menyiapkan korek api gas dan ada Narkoba jenis shabu-shabu berwarna putih seperti garam dan berbentuk kristal, kemudian shabu yang sudah dimasukkan di dalam kaca pirex tersebut oleh Saksi-3 dibakar dibawah kaca pirexnya dan ditawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan "Coba barang ini" dan Terdakwa mau dan tidak menolaknya karena sudah biasa sebagai teman tidak enak kalau menolaknya dan disamping itu Terdakwa ada keperluan dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menghisap dan mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian dengan Saksi-3 dan Saksi-5, dan pada saat narkoba jenis shabu-shabu masih tinggal sedikit di dalam kaca pirex Terdakwa melihat langsung disimpan oleh Saksi-3 di dalam lemari.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui yang ditawarkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa saat itu dan yang Terdakwa hisap dan konsumsi adalah Narkoba jenis Shabu-shabu, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, dan setelah Terdakwa menghisap/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut perasaan Terdakwa tenang dan permasalahan terasa lepas.
12. Bahwa Terdakwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Saksi-3 dan saksi-5 berbincang-bincang masalah perijinan ekspedisi Koptu Mar Praitno Utomo (Saksi-1) dan selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1 minta tolong dijemput dan akan membicarakan masalah ijin ekspedisi Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita Saksi-1 dengan mengendarai Sepeda Motor N Max warna putih sampai dan didepan rumah Saksi-1 menelepon Terdakwa dan mengatakan sudah sampai lalu Saksi-1 masuk kedalam kamar Saksi-3 dan didalam kamar Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 berbincang-bincang masalah perijinan ekspedisi sambil mendengarkan musik dan bermain HP, dan setelah \pm 10 menit Saksi-1 datang sedang mengobrol tiba-tiba datang dan masuk ke dalam kamar petugas Subden 1 Den Gegana Resmob Polda Sulselbar melakukan penggerebekan/penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 dilakukan penggeledahan badan dan seluruh kamar namun pada saat dilakukannya penggerebekan Terdakwa tidak kaget dan tidak takut karena Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 tidak dalam keadaan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena sedang duduk mengobrol untuk membicarakan tentang ekspedisi dan rental sambil mendengarkan alunan musik.
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang duduk langsung berdiri dan mengatakan "pemeriksaan apa, Pak ?" dan Terdakwa langsung ditarik oleh salah satu petugas Resmob dan terjadi perkelahian Terdakwa dikeroyok dan diamankan dan saat itu semua anggota Resmob yang melakukan penggerebekan mengeluarkan senjata api jenis pistol, kemudian Terdakwa mengatakan "saya dari anggota Marinir", selanjutnya dijelaskan dengan baik-baik salah satu anggota Resmob mengatakan " ini ada info dari masyarakat, bahwa disini telah terjadi transaksi narkoba".
15. Bahwa selanjutnya setelah diadakan penggeledahan kamar Saksi-3 Terdakwa melihat salah satu anggota Resmob membawa bungkusan plastik tetapi Terdakwa tidak tahu apa isinya, selanjutnya Terdakwa, saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 di bawa ke Kantor Resmob di Jl. Sultan Alauddin Kota Makassar dan salah satu anggota Resmob mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi-1 sudah ditunggu oleh petugas dari Pomal Lantamal VI Makassar dan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 dibawa naik mobil Resmob, sedangkan Saksi-1 naik sepeda motor dan setelah di kantor di Resmob ternyata sudah ada Kapten PM Guntur dan setelah bertemu Terdakwa minta maaf dan mengatakan "Ijin Dan kami salah" dan Kapten PM Guntur mengatakan " sudah nanti dikantor saja", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 langsung dibawa ke Rumah Sakit TNI AL untuk diperiksa dan diambil urine, darah dan rambut dan hasilnya Terdakwa diberitahu oleh petugas rumah sakit Urine Terdakwa positif mengandung Narkoba, setelah itu urine Terdakwa dibawa dan diperiksa di Labfor cab makassar dan BNNP Sulsel hasilnya (+) Positif mengandung narkoba yaitu Methamphetamine dan Amphetamine.
16. Bahwa Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan saat itu mengetahui Terdakwa adalah orang yang tidak berhak mengkonsumsi obat-obat terlarang narkoba jenis shabu-sabu, dan Terdakwa menyadari dan mengetahui mengkonsumsi narkoba tidak boleh sembarangan dan dilarang oleh hukum dan Undang-undang dan Terdakwa mengetahuinya perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berwenang untuk



menggunakan narkotika karena tidak ada ijin dari dokter maupun dari pejabat yang berwenang.

17. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi dikesatuan YonmarhanlanVI Makassar sudah sering diadakan penyuluhan hukum tentang larangan penggunaan narkoba tanpa ijin dan Terdakwa mengetahui akibat bahaya bagi kesehatan penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa mengetahui ada ST Kasal Nomor : ST/147/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 untuk menindak anggota TNI AL yang menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika untuk diproses dan di lakukan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (dipecat) dan terdakwa sudah melaksanakan Sidang Tabiat di Kesatuan dan hasilnya belum mengetahuinya.
18. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkotika, dan Terdakwa tidak pernah berobat dan diperiksa oleh dokter jiwa/psikiater atau dokter spesialis kejiwaan, dan Terdakwa tidak pernah dirawat oleh dokter khusus karena kasus ketergantungan narkoba dan Terdakwa tidak pernah diperiksa Team Assesment dari BNN.
19. Bahwa Terdakwa mengetahui sudah ada petunjuk dari Pimpinan TNI agar setiap Prajurit TNI tidak terlibat dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan dan penyalah gunaan Narkoba secara tidak sah dan Terdakwa mengerti dan mengetahui resiko hukum yang akan ditanggung oleh Terdakwa yaitu dipecat, tetapi walaupun Terdakwa sudah paham dan mengerti resiko hukum dan dampak negatif penyalahgunaan narkotika tetap dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah salah memilih teman dan pergaulan dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba hanya ingin menghindar dari permasalahan keluarga karena orang tua (bapak Terdakwa) di bunuh oleh Preman di Gorontalo dan sampai sekarang belum terungkap pelakunya.
20. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba jenis Sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang keras oleh Undang-undang, tetapi walaupun larangan tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa tetap dilakukan oleh Terdakwa karena terpengaruh dengan teman-temannya dan ingin menghilangkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Terdakwa tetapi yang dirasakan oleh Terdakwa justru sebaliknya bukan menyelesaikan masalah dan semakin menambah masalah.
21. Bahwa Terdakwa apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu perasaan Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa tidak ketagihan. Terdakwa tidak pernah menyimpan, membeli dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan obat-obat terlarang lainnya namun pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidak mampu menolak tawaran dari Saksi-3 karena tidak enak sebagai teman, karena disamping itu Terdakwa masih ada keperluan dengan Saksi-3.
22. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik Polisi Militer TNI AL Lantamal VI Makassar , dan seluruh isi BAP adalah benar pada saat diperiksa oleh petugas Polisi Militer dan tidak ada yang dicabut oleh Terdakwa dan Terdakwa menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh isinya, dan sebelum BAP Polisi Militer ditandatangani oleh Terdakwa terlebih dahulu telah dibaca isi hasil BAP tersebut dan setelah Terdakwa menyetujui isinya memberikan paraf tiap-tiap lembaran pada BAP Terdakwa tersebut.

23. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain, dan Terdakwa tidak pernah mengajak orang lain untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu.
24. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengakui tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi dan memakai Narkotika shabu- shabu dan Terdakwa menyadari perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu merupakan pelanggaran hukum dan Terdakwa mengetahui Pemerintah dan Pimpinan TNI sudah mencanangkan perang terhadap Narkoba dan dengan Terdakwa berbuat dalam perkara ini sama dengan menghambat program pemerintah dan Pimpinan TNI, sehingga Terdakwa minta maaf kepada kedinasan TNI AL, dalam hal ini Yonmarhanlan VI Makassar.
25. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadarinya dampak dari penyalahgunaan Narkotika efek negatif bagi kesehatan Terdakwa dan disadari Terdakwa perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah perbuatan dilarang dan melanggar hukum dan sangat dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, dan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon diberi keringanan hukuman.
26. Bahwa Terdakwa tidak pernah pada awal bulan Agustus 2016 mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Saksi-3 di rumah orang tua Saksi-3 a.n. H. Aminullah Teng di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar, Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dengan Saksi-3 hanya 1 (satu) kali saja pada tanggal 21 September 2016 sekira pukul 19.30 Wita di rumah orang tua Saksi-3 An. H. Aminullah Teng di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar

Menimbang : Bahwa Terhadap keterangan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan menyatakan sebelum perkara ini terjadi hanya 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dengan Saksi-3 di rumah orang tua Saksi-3 pada tanggal 21 September 2016 a.n. H. Aminullah Teng di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar dan Terdakwa tidak pernah pada awal bulan Agustus 2016 mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Saksi-3 di rumah orang tua Saksi-3 a.n. H. Aminullah Teng di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar (sebagaimana keterangan Saksi-3 yang diberikan dipersidangan).
2. Bahwa Pada saat Saksi-3 selesai memberikan keterangan dipersidangan dan ditanyakan oleh Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi-3 tersebut tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa dan dibenarkan seluruhnya. Tetapi pada saat Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan hanya 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan Saksi-3 yaitu pada tanggal 21 September 2016, sedangkan awal bulan Agustus 2016 sebagaimana keterangan Saksi-3 yang tidak dibantah oleh Terdakwa. Tetapi pada saat kesempatan Terdakwa memberikan keterangan ditolak oleh Terdakwa dengan alasan tidak mendengar saat Saksi-3 memberikan keterangan "Saksi-3 pernah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dengan Terdakwa sebelum perkara ini terjadi pada awal bulan Agustus 2016".

3. Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan Saksi-3 yang diakuinya hanya 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 21 September 2016, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu pertama pada awal bulan Agustus 2016 dan yang kedua pada tanggal 21 September 2016 saat terjadi dalam perkara ini.

4. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa dipersidangan pada saat Terdakwa memberikan keterangan telah menyangkal keterangan Saksi-3 pernah mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu yang pertama dengan Terdakwa pada awal bulan Agustus 2016, menurut penilaian Majelis Hakim penolakan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 tersebut sah-sah saja karena Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa boleh memberikan keterangan apa saja untuk kepentingan pembelaan dirinya sepanjang dinilai oleh Majelis Hakim masih dalam batas kewajaran yang logis dan masuk akal menurut hukum. Sedangkan Saksi-3 sebelum memberikan keterangan dipersidangan disumpah dan nilai keterangannya lebih tinggi dibanding keterangan Terdakwa karena Saksi-3 disumpah sedangkan Terdakwa tidak disumpah, walaupun secara yuridis kedudukannya sama sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 172 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam perkara ini. Keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dijadikan beban alat bukti, tetapi apabila keterangan Terdakwa ada relevansinya antara keterangan Terdakwa dengan alat bukti lain maka Majelis menilai keterangan Terdakwa tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 tersebut haruslah dikesampingkan, dan Majelis Hakim menilai kadar keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 dibawah sumpah dipersidangan dalam perkara ini adalah dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Berupa barang :

- 1 (satu) sachet/paket seberat kurang lebih 3 (tiga) gram.
- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp 100.000-, (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) butir pil diduga jenis inex.
- Narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 2,6 gram.
- 3 (tiga) buah korek api/gas.
- 2 (dua) buah timbangan.
- 3 (tiga) buah sangkur.
- 1 (satu) buah badik.
- 1 (satu) buah KTP a.n Hasanuddin Mamma.



- 1 (satu) buah kompor/alat bakar.
- sachet kosong kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) pcs.
- 1 (satu) gulung aluminium foil.
- 2 (dua) foto buah bong.
- 1 (satu) foto buah pirex.
- 3 (tiga) buah spoit dengan ukuran dua berukuran besar, satu ukuran kecil.
- 1 (satu) foto buah pipet, dan
- 1 (satu) foto senjata api rakitan berikut 2 (dua) butir peluru.

Bahwa barang bukti tersebut diatas tidak dihadirkan Oditur Militer dipersidangan dan tidak diperiksa dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dengan alasan karena semua barang bukti tersebut telah disita oleh Resmob Polda Sulselbar dalam perkara lain. Karena barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini tidak pernah diajukan dan diperiksa didepan persidangan oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini seperti tersebut diatas dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan tidak dapat ditentukan statusnya, oleh karenanya barang bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim haruslah dikeluarkan dari status sebagai barang bukti dan harus dikesampingkan dan tidak perlu diperhatikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Berupa surat :

- 3 (tiga) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.
- 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto rumah tempat mengkomsumsi Narkotika.
- 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto KTA atas nama Muhammad Ilham.
- 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.
- 3 (lembar) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3308/NNF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 adalah hasil uji laburine Terdakwa yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdr. Usman, S.Si. dan Dede Setiyarto. H. ST. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama M. Ilham (anggota TNI AL) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SKet / 798 / X / Ku / Cm.01.00 / 2016 / BNNP tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat a.n. Ishak Iskandar, SKM., M. Kes. dan diketahui oleh atas nama Kepala BNNP Sulsel, Kepala Bagian Umum a.n. Drs. H. Andi Sultan. P.

Bahwa-barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan satu persatu kepada Penasihat hukum dan Terdakwa serta para Saksi. Penasihat Hukum dan Terdakwa serta para Saks mengakuinya dan mengerti barang bukti berupa Surat-surat tersebut ada lah hasil dari perbuatan Terdakwa dan ada kaitannya dalam perkara ini. oleh karenanya barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) Lembar foto copy berupa foto barang bukti, 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto rumah tempat mengkonsumsi Narkotika, 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti dan 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto KTA atas nama Muhammad Ilham, dan barang-barang berupa foto dan KTA An. Terdakwa (Praka Muhammad Ilham) , oleh karenanya barang bukti berupa foto copy tersebut sangat erat kaitannya dengan perkara Terdakwa dalam perkara ini maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (lembar) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3308/NNF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 adalah hasil uji lab urine yang Menyatakan barang bukti Nomor 8956/2016/NNF (satu plastik berisi urien) dan Nomor 8957/2016/NNF (satu sachet berisikan rambut) barang bukti diatas milik Praka Mar M. Ilham RNP. 103465 Hasil pemeriksaan Uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina. Keterangan metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdr. Usman, S.Si. dan Dede Setiyarto. H. ST. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar A.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama M. Ilham (anggota TNI AL) pada hari senin tanggal 26 September 2016 Pukul 12.30 Wita yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SKet / 798 / X / Ku / Cm.01.00 / 2016 / BNNP tanggal 03 Oktober 2016, hasil pemeriksaan sbb : Methamphetamine (MET) Positif (+) dan Amphetamine (AMP) Positif (+). Yang dikeluarkan di Makassar dan ditandatangani oleh Pemeriksa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat a.n. Ishak Iskandar, SKM., M. Kes. dan diketahui oleh atas nama Kepala BNNP Sulsel Kabagumum Drs. H. Andi Sultan P, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah barang bukti berupa surat tersebut diatas diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa. Maka oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya pula barang bukti berupa surat-surat, keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari keterangan para saksi yang diberikan dipersidangan di bawah sumpah ternyata sangat bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya serta didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti lain berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perbuatan mana dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa dalam keterangannya, dan oleh karenanya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya yaitu dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditor Militer dalam perkara ini telah melahirkan suatu petunjuk dalam memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis harus sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dipersidangan menyangkal keterangan Saksi-5 Iskandar Yunus (yang BAP nya dibacakan dipersidangan).

Menimbang : Bahwa Terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas hanya keterangan Saksi-5 saja yang dibantah oleh Terdakwa sedangkan keterangan para Saksi yang lainnya dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan atas bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 yang dibacakan BAPnya dipersidangan, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi-3 yang diberikan dipersidangan sekira pukul 17.30 dan sedangkan keterangan Saksi-5 (BAP dibacakan dipersidangan) sekira pukul 17.40 Wita sedangkan menurut keterangan Terdakwa dipersidangan sekira pukul 19.30 Wita hari Rabu tanggal 21 September 2016 Terdakwa dan Saksi-5 berada di kamar Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar. Saat didalam kamar Terdakwa dan Saksi-5 melihat Saksi-3 mengambil alat hisap shabu-shabu berupa bong dari bawah meja kemudian mengeluarkan dari kantong celananya sebelah kanan berupa Narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) Sachet selanjutnya shabu-sahabu tersebut dimasukkan ke dalam pirex yang telah terhubung dengan bong yang terisi dengan air putih serta pipet kemudian bong tersebut dipegang oleh Saksi-3 dengan menggunakan tangan kiri lalu Saksi-3 membakar pirex bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas selanjutnya mengeluarkan asap melalui pipet sehingga Terdakwa mengisap asap yang keluar dari pipet tersebut sebanyak 5 (lima) kali secara bergantian/bergiliran dan setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 selesai mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian dilanjutkan dengan mengobrol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan dan Saksi-5 (BAP dibacakan dipersidangan) pada hari Rabu tanggal 21 September 2016, pada saat Terdakwa berada di kamar Saksi-3 telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dengan Saksi-3 dan Saksi-5 dan dipersidangan Saksi-5 (BAP dibacakan) memberikan keterangan melihat secara langsung saat itu Terdakwa mengkonsumsi/menghisap narkoba jenis Shabu-shabu.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-1 yang saling berhubungan, setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 selesai mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu datang Saksi-1 kerumah orang tua Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar dan setelah Saksi-1 masuk didalam kamar ada Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-5 lalu ngobrol yang sedang santai mendengarkan musik.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 , Saksi-5 dan diperkuat pula dengan keterangan Saksi-6 (yang BAP nya dibacakan dipersidangan), pada saat Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 sedang duduk santai sambil mengobrol di dalam kamar yang posisi kamar pada saat itu sedikit terbuka dan sekira pukul 20.15 Wita tiba-tiba Den Gegana Resmob Polda Sulselbar yang berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk Saksi-6 masuk ke dalam kamar untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan pada saat penggerebekan dan penggeledahan selesai Terdakwa melihat anggota Resmob Polda Sulselbar membawa bungkusan plastik yang berwarna putih buram tertutup dari kamar Saksi-3 lalu bungkusan plastik tersebut diamankan di dalam mobil dan selanjutnya selesai penggeledahan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 di bawa ke ke kantor Resmob Polda Makassar, dan terungkap dipersidangan Saksi-3 memberikan keterangan diakui semua barang bukti yang di sita dari kamar Saksi-3 tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-3 kecuali sebilah badik bukan milik Saksi-3 tetapi milik Saksi-1, karena pada saat penggerebekan dan pemeriksaan oleh anggota Resmob barang bukti berupa sebilah badik tersebut diketemukan didalam badan Saksi-1.

5. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-1 setelah ditangkap oleh anggota Resmob Polda Makassar langsung diserahkan ke Pomal Lantamal VI Makassar untuk diproses dan ditahan serta diperiksa urinenya di Rumkital Jala Ammari dan Hasil Laboratorium Praka Ilham (Terdakwa) yang diperiksa pada tanggal 21-9-2016 oleh pemeriksa Resky, AMD, urinenya Terdakwa Positif Narkoba (AMP)

6. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , Saksi-1 dan diperkuat dengan keterangan Saksi-2 dipersidangan pada saat urine Terdakwa dan Saksi-1 diperiksa di Labfor Cab Makassar Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3308/NNF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 atas nama M. Ilham (Terdakwa) Nomor barang bukti 8956/2016/NNF (Urine) uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi + positif mengandung Metamfetamina (MET) dan Nomor barang bukti (darah) uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi + positif mengandung Metamfetamina (MET) yang yang terkandung dalam Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Penata Usman, S.Si, M. Kes dan AKP Dede Setiyarto.H, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab Makassar Kombes Pol Ir. H. Slamet Iswanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan selanjutnya urine Terdakwa juga diperiksa oleh BNNP Sulsel dengan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel Nomor SKet / 798 / X / Ku / Cm.01.00 / 2016 / BNNP tanggal 03 Oktober 2016, menerangkan nama : M. Ilham (Terdakwa) yang diperiksa urinenya pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Positif mengandung Metamphetamine (Met) dan Positif mengandung Amphetamine (AMP) yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 03 Oktober 2016 oleh Pemeriksa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat a.n. Ishak Iskandar, SKM., M. Kes. dan diketahui oleh atas nama Kepala BNNP Sulsel, Kepala Bagian Umum a.n. Drs. H. Andi Sultan. P.

8. Bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-2 urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine (Met) dan Positif Amphetamine (AMP), artinya sebelum diperiksa Terdakwa terlebih dahulu telah mengkonsumsi Narkoba Jenis shabu-shabu dan dipersidangan dalam keterangannya diakui oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu dengan Saksi-3 dan Saksi-5 di kamar Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Makassar.

9. Bahwa Terdakwa dipersidangan selebihnya membenarkan seluruhnya keterangan para Saksi yaitu dari Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kecuali keterangan Saksi-5 tersebut diatas ada yang dibantah oleh Terdakwa bukan menghisap 5 (lima) kali Tetapi Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 mengkonsumsi/menghisap Narkoba jenis Shabu-shabu dengan Saksi-3 dan Saksi-5 di kamar Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar, hanya 2 (dua) kali hisapan, dan keterangan Saksi-3 yang dibantah oleh Terdakwa sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan keterangan Terdakwa dan menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu diulas kembali dalam kesempatan ini.

10. Bahwa dari sikap Terdakwa memberikan keterangan telah diakui seluruh keterangan para Saksi tersebut diatas dan mengakui pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 mengkonsumsi/menghisap Narkoba jenis Shabu-shabu dengan Saksi-3 dan Saksi-5 di kamar Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar, hanya 2 (dua) kali hisapan, Pengakuan Terdakwa tersebut dalam keterangannya Majelis Hakim menilai adalah sikap Terdakwa sebagai seorang prajurit yang ksatria berani bertanggung jawab untuk mengakui atas segala perbuatannya dalam perkara ini.

11. Bahwa keterangan Saksi-5 yang dibantah oleh Terdakwa tersebut tidak dipersalahkan oleh Majelis Hakim apakah Terdakwa mengkonsumsi/ menghisap 5 (lima) atau 2 (dua) kali artinya hanya Terdakwalah yang mengetahui secara pasti berapa kali Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu-shabu saat itu dan apabila Terdakwa mengkonsumsi atau menghisap Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan hasil uji laboratorium Terdakwa (+) Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine dalam perkara ini tidak pula dapat melepaskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam perkara ini. Sedangkan perbuatan yang dilarang oleh hukum dalam perkara ini adalah mengkonsumsi/menghisap narkoba jenis shabu-shabu tanpa ijin atau pengawasan dokter atau pejabat yang berwenang bukan berapa banyak dan berapa kali mengkonsumsi. Sedangkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3 dan Saksi-5 pada saat Terdakwa mengkonsumsi dan mengisap Narkoba jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 September 2016 dengan Saksi-3 dan Saksi-5 di kamar Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar tidak ada ijin atau pengawasan atau dari dokter dan dari pejabat yang berwenang untuk itu. Setelah Terdakwa dijemput oleh Kapten PM Guntur di Kantor Resmob Jl. Sultan Alauddin Kota Makassar langsung dibawa ke Rumkital Jala Ammari diambil urine, darah dan rambut dan ternyata setelah urine Terdakwa diperiksa (+) positif Amphetanmine, dan demikian pula urine dan darah Terdakwa diperiksa di Labfor Cab Makassar (+) Positif mengandung Methamphetamine dan urine Terdakwa diperiksa di BNNP Sulsel (+) positif mengandung Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp).

Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa tersebut didalam pengakuannya dipersidangan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan adalah sikap yang jujur dan kesatria serta Terdakwa masih berjiwa sebagai seorang Prajurit TNI AL untuk bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang pernah dilakukannya dan sikap yang demikian akan menjadi penilaian tersendiri oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan nantinya.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 tersebut sepanjang mengenai Terdakwa hanya 2 (dua) kali menghisap narkoba jenis shabu-shabu haruslah dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan serta bukti petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002/2003 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan XXII di Surabaya selama 8 (delapan) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2003 ditempatkan di Yon 3 Marinir Surabaya dan selanjutnya pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Yonmarhanlan VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka Mar NRP 103465.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3 Rudi Aminullah Bin H. Aminullah Teng, Saksi-4 Kasmah Binti Zaenuddin Rasyid dipersidangan dan Saksi-5 Iskandar Yunus yang BAP nya dibacakan dipersidangan sebelum perkara ini terjadi sudah saling kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 Praitno Utomo kenal karena tugas di Satu Kesatuan Yonmarhanlan VI Makassar.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menikah tahun 2007 dan mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan masih mengharapkan perhatian dan pendidikan serta kasih sayang dari Terdakwa.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan selama berdinis di TNI AL pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 2004/2005 tergabung dalam Darurat Militer I (Darmil), kemudian tahun 2005/2006 pernah melaksanakan Operasi Militer Gabungan dengan Marinir Karang Pilang Surabaya di Pulau Ambalat.



5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pertama sekali mengenal Narkoba jenis shabu-shabu tanggal 24 Mei 2015 di Wisma Simboro Jl. Martadinata Mamuju Sulbar, dengan kronologis sebagai berikut yaitu pada tanggal 22 Mei 2016 Terdakwa dan Kopka Mar Samsul (Kesatuan YonmarhanlanVI Makassar) berangkat dari Makassar berencana akan menuju ke Palu dan diperjalanan berhenti di penginapan Wisma Simboro (pada saat itu tanggal 24 Mei 2015) milik teman Terdakwa karena Sdr. Kopka Mar samsul ada keperluan penagihan hutang dengan teman-temannya.
6. Bahwa benar pada saat berhenti di Wisma Simboro Terdakwa diperintahkan Sdr. Kopka Mar samsul menunggu di parkir sedangkan Sdr. Kopka Mar samsul bertemu dengan Sdr. Kosim (orang sipil) didalam sebuah kamar penginapan Wisma Simboro, pada saat Terdakwa sedang menunggu di parkir datang Sdr. Dony mau bertemu dengan Sdr. Kopka Mar samsul dan karena takut minta ditemani Terdakwa untuk menemui Sdr. Kopka Mar samsul didalam kamar dan setelah Terdakwa masuk kamar didalam ada Terdakwa, Sdr. Kosim yang Terdakwa kenal sejak tahun 2010 sewaktu Terdakwa masih Tamtama Remaja (Taja).
7. Bahwa pada saat Terdakwa masuk melihat Sdr. Kosim memegang alat Bong (ada botol Aqua berisi air, ada 2 buah pipet yang sudah terpasang diatas tutup botol Aqua, kaca pirek, dan Shabu-shabu yang berupa kristal putih seperti garam dipegang oleh Sdr. Kosim) lalu dibakar shabu-shabu yang ada didalam pirek tersebut dan mengeluarkan asap kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Kosim dan mengatakan "mau, nanti kalau bawa mobil tidak mengantuk", dan pada saat sedang mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa dan kawan-kawan di grebek oleh anggota dari Polres Mamuju dan tidak jadi berangkat ke Palu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kopka Mar Samsul diserahkan ke Pomal dan perkara Terdakwa sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada bulan Juni 2015 dan telah diputus dan Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan atas putusan tersebut Oditur Militer menyatakan Banding dan putusan banding menguatkan putusan tingkat pertama dan atas putusan Banding tersebut Oditur menyatakan Kasasi dan sekarang perkaranya masih diperiksa di tingkat Kasasi dan belum turun.
8. Bahwa benar kemudian pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wita berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan, Terdakwa berkunjung kerumah orang tua Saksi-3 a.n. H. Aminullah Teng di Daerah Todopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar karena kamar bagian depan sebagai kamar dan kantor tempat Saksi-3 bekerja dan saat Terdakwa datang langsung masuk ke kamar dan ngobrol ngobrol seperti biasa kemudian Saksi-3 mengeluarkan alat bong dan merakitnya dari botol plastik kemudian diisi air putih yang ada penutup botol yang telah diberi dua buah lubang untuk memasukkan dua buah pipet selanjutnya pipet yang pertama terhubung dengan tabung kaca pirex yang diisi narkoba jenis shabu-shabu lalu dibakar oleh Saksi-3 dengan menggunakan korek api/gas dan selanjutnya Saksi-3 menawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mau dan pipet yang kedua untuk pengisapan lalu asap yang keluar dari pipet tersebut dihisap oleh Saksi-3 dan bergantian dengan Terdakwa \pm 2 sampai 4 kali, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa menghisap \pm 2 kali. Setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak



atau efek yang dirasakan bersemangat tidak lesu tidak lelah dan menambah percaya diri.

9. Bahwa benar kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-5 Iskandar Yunus yang BAP nya dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa sedang berada di kantor YonmarhanlanVI Makassar tiba-tiba di telepon oleh Saksi-5 melalui Hand Phone dan mengatakan akan datang kerumah Terdakwa dan ditelepon Terdakwa mengatakan “sebentar nanti saya ijin dulu”, selanjutnya Terdakwa ijin dengan atasannya Letda Mar Lasmono dan Terdakwa ijinnya sekalian makan siang.
10. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-5 yang BAP nya dibacakan dipersidangan setelah terdakwa sampai dirumah di Komplek TNI AL Dewa Ruci Blok C Nomor 139 Kota Makassar datang Saksi-5 dan berbincang-bincang masalah rencana Pengamanan Tanjung Bunga Jl. Metro River Sea Pantai Lossari Kota Makassar, dan sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa dan Saksi-5 naik mobil rental Avanza berangkat ke Lokasi dan sampai pukul ± 13.00 Wita setelah selesai dari lokasi kembali lagi kerumah Terdakwa ± pukul 14.00 Wita dan setelah sampai dirumah ada telepon dari Om Terdakwa yang bernama Sdr. Samado (yang bekerja di Malaysia) yang akan merental mobil Saksi-3 dan sore hari setelah Sdr. Samado mengambil mobil rental selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa menelepon Letda Mar Lasmono untuk tidak kembali ke kantor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-5 naik mobil rental Avanza menuju kerumah orang tua Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar dan sampai sekira pukul 19.30 Wita, setelah terdakwa membeli rokok dekat rumah orang tua Saksi-3 langsung masuk kedalam kamar Saksi-3 dan didalam kamar Terdakwa, Saksi-3 berbincang masalah harga sewa mobil yang dipakai Om Terdakwa bernama Sdr. Samado dan disepakati 1 (satu) bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan berbincang juga masalah ijin ekspedisi laut antar Propinsi milik Saksi-1 Koptu Praitno Utomo.
11. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-3 dan Saksi-5 pada saat Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Saksi-3, tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi-3 memegang botol Aqua yang ada 2 (dua) pipetnya sudah terpasang diatas tutup botol dan ada kaca pirexnya, kemudian Terdakwa melihat juga Saksi-3 menyiapkan korek gas dan ada Narkoba jenis shabu-shabu berwarna putih seperti garam dan berbentuk kristal, kemudian shabu yang sudah dimasukkan didalam kaca pirex tersebut dibakar oleh Saksi-3 dan ditawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan “Coba barang ini” dan Terdakwa mau dan dipersidangan terungkap Terdakwa tidak enak untuk menolaknya karena sudah biasa sebagai teman dan disamping itu Terdakwa masih ada keperluan dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menghisap dan mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian dengan Saksi-3 dan Saksi-5, dan pada saat narkoba jenis shabu-shabu masih tinggal sedikit didalam kaca pirex Terdakwa melihat langsung disimpan oleh Saksi-3 di dalam lemari Saksi-3.



12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3, bahwa Terdakwa mengetahui yang ditawarkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa saat itu dan yang Terdakwa hisap dan konsumsi adalah Narkoba jenis Shabu-shabu, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, dan setelah Terdakwa menghisap/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut perasaan Terdakwa tenang dan permasalahan terasa lepas.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3 dan Saksi-5 yang BAP nya dibacakan dipersidangan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Saksi-3 dan saksi-5 berbincang-bincang masalah perijinan ekspedisi Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1 minta tolong dijemput dan akan membicarakan masalah ijin ekspedisi Saksi-1.
14. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 dipersidangan sekira pukul 20.30 Wita Saksi-1 datang mengendarai Sepeda Motor N Max warna putih sampai dan didepan rumah Saksi-1 menelepon Terdakwa dan mengatakan sudah sampai lalu Saksi-1 masuk kedalam kamar Saksi-3 dan didalam kamar Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 berbincang-bincang masalah perijinan ekspedisi sambil mendengarkan musik dan bermain HP, dan setelah \pm 10 menit Saksi-1 datang sedang mengobrol tiba-tiba datang dan masuk ke dalam kamar Saksi-3 petugas Subden 1 Den Gegana Resmob Polda Sulselbar termasuk Saksi-6 Bripka Sahril N melakukan penggerebekan/penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 dilakukan penggeledahan badan dan seluruh kamar.
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 setelah diadakan penggeledahan kamar Saksi-3 ditemukan beberapa barang bukti milik Saksi-3 dan sebilah badik milik Saksi-1 yang dimasukkan kedalam bungkus plastik, kemudian anggota Resmob membawa bungkus plastik tetapi Terdakwa tidak tahu apa isinya, selanjutnya Terdakwa, saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 di bawa ke Kantor Resmob di Jl. Sultan Alauddin Kota Makassar dan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 dibawa naik mobil Resmob, sedangkan Saksi-1 naik sepeda motor dan setelah di kantor di Resmob ternyata sudah ada Kapten PM Guntur dan setelah bertemu Terdakwa minta maaf dan mengatakan "Ijin Dan kami salah" dan Kapten PM Guntur mengatakan "sudah nanti dikantor saja", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 langsung dibawa ke Rumah Sakit TNI AL untuk diperiksa dan diambil urine, darah dan rambut dan hasilnya Terdakwa diberitahu oleh petugas rumah sakit Urine Terdakwa positif mengandung Narkoba, setelah itu urine Terdakwa selalu dibawa dan diperiksa di Labfor cab makassar hasilnya Positif mengandung narkoba dan diperiksa di BNNP Sulsel hasilnya Positif mengandung Narkoba, sesuai dengan hasil Laboratorium Rumkital Jala Ammari an. Praka Mar Ilham tanggal periksa 21 September 2016.
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dipersidangan setelah Terdakwa diproses di Pomal Lantamal VI Makassar baru mengetahui hasil urine dan darah Terdakwa diperiksa di Labfor Cab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar (+) Positif mengandung Narkoba dan bersesuaian dengan hasil Labfor Cab Makassar Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3308/NNF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 atas nama M. Ilham (Terdakwa) Nomor barang bukti 8956/2016/NNF (Urine) uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi + positif mengandung Metamphetamina (MET) dan Nomor barang bukti (darah) uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi + positif mengandung Metamphetamina (MET) yang terkandung dalam Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Penata Usman, S.Si, M.Kes dan AKP Dede Setiyarto, H, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab Makassar Kombes Pol Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. Dan setelah urine Terdakwa diperiksa oleh BNNP Sulsel (+) Positif mengandung Narkoba bersesuaian dengan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel Nomor SKet / 798 / X / Ku / Cm.01.00 / 2016 / BNNP tanggal 03 Oktober 2016, menerangkan nama : M. Ilham (Terdakwa) yang diperiksa urinenya pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Positif Metamphetamine (Met) dan Positif Amphetamine (AMP) yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 03 Oktober 2016 oleh Pemeriksa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat a.n. Ishak Iskandar, SKM., M. Kes. dan diketahui oleh atas nama Kepala BNNP Sulsel, Kepala Bagian Umum a.n. Drs. H. Andi Sultan. P.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-3 dan Saksi-5 yang BAP nya dibacakan dipersidangan pada saat Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berhak mengkonsumsi obat-obat terlarang narkoba jenis shabu-sabu, dan Terdakwa menyadari dan mengetahui mengkonsumsi narkoba tidak boleh sembarangan dan dilarang oleh hukum dan Undang-undang dan Terdakwa mengetahuinya perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berwenang untuk menggunakan narkotika karena tidak ada ijin dari dokter maupun dari pejabat yang berwenang.
18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 sebelum perkara ini terjadi dikesatuan Yonmarhanlan VI Makassar sudah sering diadakan penyuluhan hukum tentang larangan penggunaan narkoba tanpa ijin dan Terdakwa mengetahui akibat bahaya bagi kesehatan penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa mengetahui ada ST Kasal Nomor : ST/147/2016 tanggal 18 Februari 2016 untuk menindak anggota TNI AL yang menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika untuk diproses dan di lakukan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (dipecat) dan terdakwa sudah melaksanakan Sidang Tabiat.
19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi3 pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkotika, dan Terdakwa tidak pernah berobat dan diperiksa oleh dokter jiwa/psikiater atau dokter spesialis kejiwaan, dan Terdakwa tidak pernah dirawat oleh dokter khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kasus ketergantungan narkoba dan Terdakwa tidak pernah diperiksa Team Assesment dari BNN.

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dipersidangan Terdakwa mengetahui sudah ada petunjuk dari Pimpinan TNI agar setiap Prajurit TNI tidak terlibat dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan dan penyalahgunaan Narkoba secara tidak sah dan Terdakwa mengerti dan mengetahui resiko hukum yang akan ditanggung oleh Terdakwa yaitu dipecat, tetapi walaupun Terdakwa sudah paham dan mengerti resiko hukum dan dampak negatif penyalahgunaan narkoba tetap dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah salah memilih teman dan pergaulan dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba hanya ingin menghindari dari permasalahan keluarga.
21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dipersidangan dan Saksi-5 yang BAP nya dibacakan dipersidangan Narkoba jenis Sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang keras oleh Undang-undang, tetapi walaupun larangan tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa tetap dilakukan oleh Terdakwa karena terpengaruh dengan teman-temannya dan ingin merasakan kenikmatan rasa shabu-shabu dan ingin menghilangkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Terdakwa dan dipersidangan diakui oleh Terdakwa justru sebaliknya bukan menyelesaikan masalah tetapi semakin menambah masalah.
22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu perasaan Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa tidak ketagihan, Terdakwa tidak pernah menyimpan, membeli dan mengedarkan Narkoba jenis shabu-shabu dan obat-obat terlarang lainnya namun pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidak mampu menolak tawaran dari Saksi-3 karena tidak enak sebagai teman, karena disamping itu Terdakwa masih ada keperluan dengan Saksi-3.
23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik Polisi Militer TNI AL Lantamal VI Makassar , dan seluruh isi BAP adalah benar pada saat diperiksa oleh petugas Polisi Militer dan tidak ada yang dicabut oleh Terdakwa dan Terdakwa menyetujui seluruh isinya, dan sebelum BAP Polisi Militer ditandatangani oleh Terdakwa terlebih dahulu telah dibaca isi hasil BAP tersebut dan setelah Terdakwa menyetujui isinya memberikan paraf tiap-tiap lembar pada BAP Terdakwa tersebut.
24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 dipersidangan Terdakwa tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain, dan Terdakwa tidak pernah mengajak orang lain untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu.



25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menyadari dan mengakui tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi dan memakai Narkotika shabu-shabu dan Terdakwa menyadari perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu merupakan pelanggaran hukum dan Terdakwa mengetahui Pemerintah dan Pimpinan TNI sudah mencanangkan perang terhadap Narkoba dan dengan Terdakwa berbuat dalam perkara ini sama dengan menghambat program pemerintah dan Pimpinan TNI, sehingga Terdakwa minta maaf kepada kedinasan TNI AL, dalam hal ini Yonmarhanlan VI Makassar.

26. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa mengetahui dan menyadarinya dampak dari penyalahgunaan Narkotika efek negatif bagi kesehatan Terdakwa dan disadari Terdakwa perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan dilarang dan melanggar hukum dan sangat dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, dan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon diberi keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Clemensi (permohonan) dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan secara tersendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Clemensinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Clemensi (permohonannya) tidak mengangkat persoalan Yuridis sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer dan pembuktian unsur-unsur pidana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Penasihat Hukum hanya menilai menyorot hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat hukum menilai selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menunjukkan perilaku yang baik dan tidak menyulitkan jalannya persidangan, hal tersebut diakui oleh Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa dipersidangan menunjukkan perilaku yang baik dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan, dan perilaku serta tingkah laku Terdakwa selama persidangan tersebut adalah sangat positif dan akan menjadi penilaian tersendiri bagi Majelis Hakim didalam mengambil putusannya nanti.

- Bahwa menurut Penasihat Hukum Selama Terdakwa berdinis telah melaksanakan penugasan operasi : Satgas Rencong Sakti 25 tahun 2004-2005 NAD, Satgas Ambalat tahun 2005-2006, Satgas evakuasi banjir Bandang daerah Sinjai tahun 2006, Satgas pencarian pesawat Adam Air di perairan Majene Sulbar tahun 2007 dan Satgas Poso 2015. Menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah berlebihan bagi seorang prajurit TNI, terlebih-lebih lagi Terdakwa adalah seorang Prajurit Marinir yang terlatih melaksanakan tugas operasi seperti yang dialami oleh Terdakwa dan penugasan semacam itu bukan dialami oleh Terdakwa saja tetapi tugas semacam itu adalah merupakan tugas yang wajib diemban oleh setiap prajurit dimanapun dia berada dan bertugas sepanjang masih terikat dan tunduk kepada Sapta Marga dan sumpah Prajurit. Namun demikian semua tugas operasi yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sangat diapresiasi dan dihargai oleh Majelis Hakim, oleh karena itu penghargaan Majelis terhadap tugas-tugas operasi yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut akan diperhitungkan dan dipertimbangkan secara tersendiri oleh Majelis pada saat mengambil putusannya nanti pada bagian hal-hal yang meringankan dalam perkara ini.

2. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Fakta dan pengakuan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba sampai dengan adanya penggerebekan yang terjadi di Jl. Todopulli VI Borong Indah B7 Makassar, akibat bergaul dan berteman dengan pemakai narkoba mengakibatkan Terdakwa menggunakan narkoba.

Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi sudah ada perkaranya yaitu perkara Narkoba dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dan sekarang posisi kasus Terdakwa menunggu Putusan Kasasi. Bercermin dari kasus Terdakwa yang pertama seharusnya merupakan cambuk api bagi Terdakwa untuk tidak bermain-main lagi dan mencoba narkoba apapun jenisnya, karena kasus Terdakwa yang pertama saja belum tuntas tetapi kenyatannya Terdakwa sudah melakukan lagi perkara yang sama yaitu mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu, hal tersebut menunjukkan tidak ada penyesalan sama sekali dalam diri Terdakwa dan Terdakwa tidak merasa jera dengan kasusnya yang pertama dan sampai dengan sekarang belum selesai. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi, menggunakan Narkoba sampai dengan adanya penggerebekan di Jl. Todopulli VI Borong Indah B7 Makassar.



Berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3 antara Terdakwa dengan Saksi-3 sebelum perkara ini terjadi sering bertemu, Saksi-3 dipersidangan memberikan keterangan dirinya adalah pemakai Narkoba dan diperkuat pula dengan keterangan Saksi-4 bahwa Saksi-3 sudah beberapa kali membeli Narkoba jenis shabu-shabu melalui Saksi-4. Pada saat terjadi penggerebekan di rumah dalam kamar Saksi-3 yang dipersidangan diakui oleh Saksi-3 diketemukan ganja dan Narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Saksi-3 dan milik Saksi-3. Dari rangkaian kronologis tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan menjadi fakta hukum dimana satu sisi Penasihat Hukum Terdakwa mengakui Terdakwa bergaul dan berteman dengan pemakai narkoba mengakibatkan Terdakwa menggunakan narkoba, artinya sebelum perkara ini terjadi Terdakwa yang sehari-hari berteman dengan orang-orang yang menggunakan narkoba yang membuat diri Terdakwa menggunakan narkoba, dan dipersidangan diakui oleh Terdakwa tidak mampu menolak tawaran dari Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu karena Terdakwa masih ada keperluan dengan Saksi-3 dan tidak enak menolak karena sebagai teman.

Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sudah mengetahui segala resiko baik dampak kesehatan bagi dirinya, Sanksi hukuman yang akan diterimanya serta Terdakwa mengetahui segala larangan dari Pimpinan TNI AL dan dikesatuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum tentang larangan bagi Prajurit terlibat langsung dengan Narkoba dengan segala resiko akan diakhiri kedinasannya tidak dengan hormat. Walaupun Sanksi keras sudah dimengerti oleh Terdakwa tetapi perbuatan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tetap dikonsumsi oleh Terdakwa hal semacam ini menunjukkan Terdakwa adalah ciri Prajurit yang tidak taat hukum, tidak disiplin, tidak bisa diatur dan semaunya sendiri.

3. Bahwa menurut Penasihat hukum Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai permohonan Terdakwa tersebut sifatnya penyesalan yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam perkara ini datangnya sudah terlambat namun demikian Majelis Hakim menghargai permohonan Terdakwa tersebut karena sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan perkara yang hampir sama dengan perkara ini dan permohon maaf serta peluang untuk merenung atas segala kesalahannya diulang kembali oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim dalam menilai permohonan pribadi Terdakwa tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan dipertimbangkan dan ditanggapi secara sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur dengan memperhatikan sifat dan hakekat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan ini serta dengan memberikan pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan nantinya pada putusan dibawah ini.



4. Bahwa Terdakwa sejak perkara ini terjadi sampai dengan sekarang ditahan, penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah proses hukum yang sedang dijalani oleh Terdakwa. Seorang Terdakwa yang sedang menjalani proses hukum dan ditahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penahanan Terdakwa tersebut adalah penahanan yustisial, dan apabila nanti setelah majelis Hakim meneliti dan mengkaji keabsahan penahan Terdakwa Tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka Majelis hakim akan bertanggung jawab tidak akan ada hak-hak Terdakwa yang dirugikan berkaitan dengan penahannya dalam perkara ini.
5. Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang istri dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah akibat dari ulah perbuatan dan tingkah laku Terdakwa sendiri yang tidak sayang dan tidak cinta terhadap keluarganya, karena hanya orang-orang yang tidak berpikir dan tidak bisa menatap masa depan demi keluarga nya akan mengulangi tindak pidana yang sama seperti yang dialami oleh Terdakwa dalam perkara ini. Perbuatan Terdakwa ini telah diakui oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena Terdakwa salah bergaul dan salah memilih teman, padahal Terdakwa sebelum perkara ini terjadi sudah mengetahui teman-temannya tersebut adalah orang-orang yang suka bergaul dengan narkoba, sehingga Terdakwa tidak mampu menghindar dari pergaulan narkoba, karena Terdakwa sengaja tidak menghindar tetapi justru sebaliknya mengkonsumsi Narkoba.
6. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa melihat dari segala sudut menurut hemat Penasihat hukum suatu hukuman badan sebagai sanksi atas perbuatan seperti ini akan membawa akibat fatal bagi Terdakwa seharusnya terhadap pemakai narkoba seperti Terdakwa ditempatkan direhabilitasi agar ketergantungan terhadap obata-obatan terlarang dapat diobati dan setelah keluar dari tempat tersebut Terdakwa dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan berguna bagi dirinya dan keluarganya serta masyarakat disekitarnya.
Bahwa pandangan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mendasari Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa. Bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menyatakan Terdakwa pernah dirawat atau mendapat perawatan dari dokter khusus karena ketergantungan obatan-obatan terlarang dalam hal ini narkoba dan dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat pula tanda-tanda apabila Terdakwa ketergantungan dengan narkoba. Dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sangat lancar dan tidak pernah lupa dengan peristiwa pidana yang dilakukannya dalam perkara ini dan dipersidangan tidak diketemukan tandatanda sama sekali Terdakwa menunjukkan gejalagejala ketagihan atau ketergantungan narkoba. Dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan apabila tidak menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu perasaan Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa tidak ketagihan dengan narkoba dan dipersidangan tidak terungkap pula Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Team Assesment (TAT) .



Oleh karena Terdakwa bukan sebagai pecandu narkoba dan juga bukan sebagai korban Narkoba oleh karenanya terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, sebagaimana yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Clemensinya.

7. Penasehat Hukum mohon menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim, tetapi akan dipertimbangan secara tersendiri nantinya pada bagian akhir pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"
2. Unsur kedua : "Narkoba golongan I" :
3. Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri"

Atau

Kedua :

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009.

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa disusun secara Alternatif, Undang-undang tidak melarang dan membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih Alternatif mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dan terungkap dipersidangan dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang diketemukan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : " Setiap penyalahguna ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "setiap penyalahguna" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dan petunjuk dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002/2003 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan XXII di Surabaya selama 8 (delapan) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2003 ditempatkan di Yon 3 Marinir Surabaya dan selanjutnya pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Yonmarhanlan VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka Mar NRP 103465.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan sampai dengan perkara ini terjadi dan disidangkan Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI-AL dan belum pernah diberhentikan/dipecat dari dinas aktif TNI-AL dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI dan sama dengan Prajurit lainnya yang bertugas di lingkungan Yonmarhanlan VI Makasaar, dan dikesatuannya Terdakwa masih diakui sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Praka.



3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-3 dipersidangan pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa berkunjung kerumah orang tua Saksi-3 a.n. H. Aminullah Teng di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar karena kamar bagian depan sebagai kamar dan kantor tempat Saksi-3 bekerja dan saat Terdakwa datang langsung masuk ke kamar dan ngobrol ngobrol seperti biasa kemudian Saksi-3 mengeluarkan alat bong dan merakitnya dari botol plastik kemudian diisi air putih yang ada penutup botol yang telah diberi dua buah lubang untuk memasukkan dua buah pipet selanjutnya pipet yang pertama terhubung dengan tabung kaca pirex yang diisi narkoba jenis shabu-shabu lalu dibakar oleh Saksi-3 dengan menggunakan korek api/gas dan selanjutnya Saksi-3 menawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mau dan pipet yang kedua untuk pengisapan lalu asap yang keluar dari pipet tersebut dihisap oleh Saksi-3 dan bergantian dengan Terdakwa \pm 2 sampai 4 kali, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa menghisap \pm 2 kali.
4. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 10.00 Wita berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-5 Iskandar Yunus yang BAP nya dibacakan dipersidangan Terdakwa sedang berada di kantor Yonmarhanlan VI Makassar tiba-tiba di telepon oleh Saksi-5 melalui Hand Phone dan mengatakan akan datang kerumah Terdakwa dan ditelepon Terdakwa mengatakan "sebentar nanti saya ijin dulu", selanjutnya Terdakwa ijin dengan atasannya Letda Mar Lasmono dan ijinnya sekalian makan siang dan sore harinya sekira pukul 18.30 Wita setelah urusan Terdakwa dan Saksi-5 selesai langsung berangkat dan menuju kerumah orangtua Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jl. Borong indah Blok 7 Toddopuli Kota Makassar dan sampai pukul 19.30 Wita langsung masuk kamar Saksi-3.
5. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-3 dan Saksi-5 pada saat Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Saksi-3, tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi-3 memegang botol Aqua yang ada 2 (dua) pipetnya sudah terpasang diatas tutup botol dan ada kaca pirexnya, kemudian Terdakwa melihat juga Saksi-3 menyiapkan korek gas dan ada Narkoba jenis shabu-shabu berwarna putih seperti garam dan berbentuk kristal, kemudian shabu yang sudah dimasukkan didalam kaca pirex tersebut dibakar oleh Saksi-3 dan ditawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan "Coba barang ini" dan Terdakwa mau dan dipersidangan terungkap Terdakwa tidak enak untuk menolaknya karena sudah biasa sebagai teman dan disamping itu Terdakwa masih ada keperluan dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menghisap dan mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian dengan Saksi-3 dan Saksi-5, dan pada saat narkoba jenis shabu-shabu masih tinggal sedikit didalam kaca pirex Terdakwa melihat langsung disimpan oleh Saksi-3 di dalam lemari Saksi-3.



6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3, bahwa Terdakwa mengetahui yang ditawarkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa saat itu dan yang Terdakwa hisap dan konsumsi adalah Narkoba jenis Shabu-shabu, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, dan setelah Terdakwa menghisap/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut perasaan Terdakwa tenang dan permasalahan terasa lepas.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3 dan Saksi-5 yang BAP nya dibacakan dipersidangan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Saksi-3 dan saksi-5 berbincang-bincang masalah perijinan ekspedisi Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1 minta dijemput dan akan membicarakan masalah ijin ekspedisi Saksi-1.
8. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 dipersidangan sekira pukul 20.30 Wita Saksi-1 datang mengendarai Sepeda Motor N Max warna putih sampai dan didepan rumah Saksi-1 menelepon Terdakwa dan mengatakan sudah sampai lalu Saksi-1 masuk kedalam kamar Saksi-3 dan didalam kamar Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 berbincang-bincang masalah perijinan ekspedisi sambil mendengarkan musik dan bermain HP, dan setelah ± 10 menit Saksi-1 datang sedang mengobrol tiba-tiba masuk ke dalam petugas Subden 1 Den Gegana Resmob Polda Sulselbar termasuk Saksi-6 Bripka Sahril N melakukan penggerebekan/pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 dilakukan pengeledahan badan dan seluruh kamar.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 setelah diadakan pengeledahan kamar Saksi-3 ditemukan beberapa barang bukti milik Saksi-3 dan sebilah badik milik Saksi-1 yang dimasukkan kedalam bungkus plastik, kemudian anggota Resmob membawa bungkus plastik tetapi Terdakwa tidak tahu apa isinya, selanjutnya Terdakwa, saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 di bawa ke Kantor Resmob di Jl. Sultan Alauddin Kota Makassar sedangkan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 dibawa naik mobil Resmob, Saksi-1 naik sepeda motor dan setelah di kantor di Resmob ternyata sudah ada Kapten PM Guntur dan setelah bertemu Terdakwa minta maaf dan mengatakan "Ijin Dan kami salah" dan Kapten PM Guntur mengatakan "sudah nanti dikantor saja", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 langsung dibawa ke Rumah Sakit TNI AL untuk diperiksa dan diambil urine, darah dan rambut dan hasilnya Terdakwa diberitahu oleh petugas rumah sakit Urine Terdakwa positif mengandung Narkoba, setelah itu urine Terdakwa selalu dibawa dan diperiksa di Labfor cab makassar hasilnya Positif mengandung narkoba dan diperiksa di BNNP Sulsel hasilnya Positif mengandung Narkoba.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1 dipersidangan sebelum perkara ini terjadi dikesatuan Yonmarhanlan VI Makassar sudah sering diadakan penyuluhan hukum dan Terdakwa mengetahui ada perintah dari pimpinan agar anggota TNI AL dilarang terlibat dengan Narkoba dan Terdakwa mengetahui ada larangan



menggunakan narkoba tanpa ijin dan Terdakwa mengetahui akibat bahaya bagi kesehatan penyalahgunaan narkoba.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan saksi-5 (yang BAP nya dibacakan dipersidangan dipersidangan) pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari dokter untuk mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkotika, dan Terdakwa tidak pernah berobat dan diperiksa oleh dokter jiwa/psikiater atau dokter spesialis kejiwaan, dan Terdakwa tidak pernah dirawat oleh dokter khusus karena kasus ketergantungan narkoba dan Terdakwa tidak pernah diperiksa Team assesment dari BNN.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dipersidangan sebelum perkara ini terjadi Terdakwa sudah mengetahui ada petunjuk dari Pimpinan TNI-AL maupun dari Pimpinan TNI agar setiap Prajurit TNI tidak terlibat dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan dan penyalahgunaan Narkoba secara tidak sah dan Terdakwa mengerti dan mengetahui resiko hukum yang akan ditanggung oleh Terdakwa, tetapi walaupun Terdakwa sudah paham dan mengerti dampak negatif penyalahgunaan narkoba tetap dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mampu menolak tawaran dari Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa telah salah memilih teman dalam pergaulan.
13. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 dipersidangan , bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba jenis Sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas tanpa ijin karena dilarang keras oleh Undang-undang, tetapi walaupun larangan tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa tetap dilakukan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu.
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 dipersidangan apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu pembawaan Terdakwa sehari-hari biasa-biasa saja, dan Majelis Hakim menilai gejala atau tanda-tanda Terdakwa ketagihan atau ketergantungan obat dipersidangan tidak tampak pada diri Terdakwa.
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan mengetahui dan menyadarinya dampak dari penyalahgunaan Narkoba efek negatif bagi kesehatan Terdakwa dan disadari Terdakwa perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan dilarang dan melanggar hukum dan sangat dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa mengaku salah telah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu.



17. Bahwa benar oleh karena sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkoba.
18. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengonsumsi Narkoba jenis shabu pada tanggal 21 September 2017 di rumah orang tua Saksi-3 di dalam kamar Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba, dan Terdakwa pada saat menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari dokter dan Terdakwa tidak pernah mendapat surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan obat. Pada saat Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Lagi pula Terdakwa pada saat mengonsumsi shabu tersebut bukan untuk keperluan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, melainkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dari keseluruhan rangkaian yang melingkupi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. padahal Terdakwa sudah mengetahui mengonsumsi shabu-shabu sangat dilarang oleh Undang-undang.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa pertama sekali menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dengan Saksi-3 pada awal bulan Agustus 2016 di rumah orang tua Saksi-3 di dalam kamar Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar, dan yang kedua Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dengan Saksi-3 dan Saksi-5 adalah pada tanggal 21 September 2016 di rumah orang tua Saksi-3 di dalam kamar Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar. Pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba. Oleh karena itu secara yuridis (secara hukum) Terdakwa adalah orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, sedangkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapat dari Saksi-3.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan Saksi-3 dan Saksi-5 tanpa ijin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Terlebih-lebih lagi Terdakwa pada saat menggunakan dan mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-5 bukan untuk keperluan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, tetapi untuk dikonsumsi oleh Terdakwa secara pribadi. Keseluruhan rangkaian dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, dan karena Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan dan mengonsumsi



Narkoba jenis shabu-shabu maka Terdakwa termasuk golongan orang yang telah menyalah gunakan pemakaian narkoba dalam hal ini adalah jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Narkotika Golongan I ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Narkotika Golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metametamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 dan Ampetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 53.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti dan petunjuk dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2016 berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3 dan Saksi-5 (yang BAP nya dibacakan dipersidangan) sekira pukul 17.30 Terdakwa dan Saksi-5 (yang BAP nya dibacakan dipersidangan) datang kerumah orang tua Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar dan mengombrol didalam kamar Saksi-3. Pada saat Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Saksi-3, tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi-3 memegang botol Aqua yang ada 2 (dua) pipetnya sudah terpasang diatas tutup botol dan ada kaca pirexnya, kemudian Terdakwa melihat juga Saksi-3 menyiapkan korek gas dan ada Narkoba jenis shabu-shabu berwarna putih



seperti garam dan berbentuk kristal, kemudian shabu yang sudah dimasukkan didalam kaca pirex tersebut dibakar oleh Saksi-3 dan ditawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan "Coba barang ini" dan Terdakwa mau dan dipersidangan terungkap Terdakwa tidak enak untuk menolaknya karena sudah biasa sebagai teman dan disamping itu Terdakwa masih ada keperluan dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menghisap dan mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian dengan Saksi-3 dan Saksi-5, dan pada saat narkoba jenis shabu-shabu masih tinggal sedikit didalam kaca pirex Terdakwa melihat langsung disimpan oleh Saksi-3 di dalam lemari Saksi-3.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3, bahwa Terdakwa mengetahui yang ditawarkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa saat itu dan yang dihisap dan konsumsi adalah Narkoba jenis Shabu-shabu, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, dan setelah Terdakwa menghisap/mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut perasaan Terdakwa tenang dan permasalahan terasa lepas.
3. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 dipersidangan sekira pukul 20.30 Wita Saksi-1 datang mengendarai Sepeda Motor N Max warna putih sampai dan didepan rumah Saksi-1 menelepon Terdakwa dan mengatakan sudah sampai lalu Saksi-3 dan Terdakwa keluar menghampiri Saksi-1 dan selanjutnya masuk kedalam kamar Saksi-3 dan didalam kamar Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 berbincang-bincang masalah perijinan ekspedisi sambil mendengarkan musik dan bermain HP, dan setelah ± 10 menit Saksi-1 datang sedang mengobrol tiba-tiba masuk ke kamar petugas Subden 1 Den Gegana Resmob Polda Sulselbar termasuk Saksi-6 Bripka Sahril N melakukan penggerebekan/pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 dilakukan pengeledahan badan dan seluruh kamar namun pada saat dilakukannya penggerebekan Terdakwa memberikan keterangan tidak kaget dan tidak takut karena Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 saat itu tidak dalam keadaan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena sedang duduk mengobrol untuk membicarakan tentang ekspedisi dan rental sambil mendengarkan alunan musik tape sehabis mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, karena sisa shabu-shabu juga sudah disimpan oleh Saksi-3 didalam lemarnya.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 setelah diadakan pengeledahan ditemukan beberapa barang bukti milik Saksi-3 dan sebilah badik milik Saksi-1 yang dimasukkan kedalam bungkusan plastik, kemudian anggota Resmob membawa bungkusan plastik tetapi Terdakwa tidak tahu apa isinya, selanjutnya Terdakwa, saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 di bawa ke Kantor Resmob di Jl. Sultan Alauddin Kota Makassar sedangkan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 dibawa naik mobil Resmob, Saksi-1 naik sepeda motor dan setelah di kantor di Resmob ternyata sudah ada Kapten PM Guntur dan setelah bertemu Terdakwa minta maaf dan mengatakan "Ijin Dan kami salah" dan Kapten PM Guntur mengatakan "sudah nanti dikantor saja", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 langsung dibawa ke Rumah Sakit TNI AL untuk diperiksa dan diambil urine,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dan rambut dan hasilnya Terdakwa diberitahu oleh petugas rumah sakit Urine Terdakwa positif mengandung Narkoba, sesuai dengan hasil Laboratorium Rumkital Jala Ammari an. Praka Mar Ilham tanggal periksa 21 September 2016, dan setelah itu urine Terdakwa dibawa dan diperiksa di BNNP Sulsel dan Labfor cab makassar.

5. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-1 setelah Terdakwa diproses di Pomal Lantamal VI Makassar baru mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh BNNP Sulsel (+) Positif mengandung Narkoba bersesuaian dengan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel Nomor SKet / 798 / X / Ku / Cm.01.00 / 2016 / BNNP tanggal 03 Oktober 2016, menerangkan nama : M. Ilham (Terdakwa) yang diperiksa urinenya pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Positif Metamphetamine (Met) dan Positif Amphetamine (AMP) yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 03 Oktober 2016 oleh Pemeriksa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat a.n. Ishak Iskandar, SKM., M. Kes. dan diketahui oleh atas nama Kepala BNNP Sulsel, Kepala Bagian Umum a.n. Drs. H. Andi Sultan. P.
6. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dipersidangan setelah Terdakwa diproses di Pomal Lantamal VI Makassar baru mengetahui hasil urine dan darah Terdakwa diperiksa di Labfor Cab Makassar (+) Positif mengandung Narkoba dan bersesuaian dengan hasil Labfor Cab Makassar Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3308/NNF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 atas nama M. Ilham (Terdakwa) Nomor barang bukti 8956/2016/NNF (Urine) uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi + positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Nomor barang bukti (darah) uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi + positif mengandung Metamphetamine (MET) yang terkandung dalam Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Penata Usman, S.Si, M.Kes dan AKP Dede Setiyarto.H, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab Makassar Kombes Pol Ir. H. Slamet Iswanto, S.H.
7. Bahwa benar Metamphetamine maupun Amphetamine dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk Narkotika golongan I, dan penggunaannya tidak untuk pengobatan namun digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan dan dilarang untuk dikonsumsi dan disalahgunakan tanpa pengawasan dan ijin dari yang berwenang. Bahwa Terdakwa mengerti menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang dan melanggar hukum dan walaupun Terdakwa sudah mengetahuinya larangan tersebut dari penyuluhan hukum dikesatuan Terdakwa tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu karena Terdakwa menganggap hal itu sudah biasa dengan teman dan Terdakwa tidak mampu untuk menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu karena Terdakwa masih ada keperluan dengan Saksi-3.

8. Bahwa benar dapat dipastikan secara yuridis dan medis hasil uji laboratorium terhadap urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamine (AMP) sebagai akibat langsung dari perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu pada tanggal 21 September 2017 di rumah orang tua Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, dengan diperkuat keterangan Saksi-3 dan Saksi-5 Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 21 September 2016 di rumah orang tua Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar.
- b. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-1 hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh BNNP Sulsel (+) Positif mengandung Narkoba bersesuaian dengan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel Nomor SKet / 798 / X / Ku / Cm.01.00 / 2016 / BNNP tanggal 03 Oktober 2016, menerangkan nama : M. Ilham (Terdakwa) yang diperiksa urineranya pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Positif Metamphetamine (Met) dan Positif Amphetamine (AMP) yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 03 Oktober 2016 oleh Pemeriksa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat a.n. Ishak Iskandar, SKM., M. Kes. dan diketahui oleh atas nama Kepala BNNP Sulsel, Kepala Bagian Umum a.n. Drs. H. Andi Sultan. P.
- c. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dipersidangan setelah Terdakwa diproses di Pomal Lantamal VI Makassar mengetahui hasil urine dan darah Terdakwa diperiksa di Labfor Cab Makassar (+) Positif mengandung Narkoba dan bersesuaian dengan hasil Labfor Cab Makassar Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3308/NNF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 atas nama M. Ilham (Terdakwa) Nomor barang bukti 8956/2016/NNF (Urine) uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi + positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Nomor barang bukti (darah) uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi + positif mengandung Metamphetamine (MET) yang terkandung dalam Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Penata Usman, S.Si, M.Kes dan AKP Dede Setiyarto, H, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab Makassar Kombes Pol Ir. H. Slamet Iswanto, S.H.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Ketiga: "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Bahwa penggunaan Narkoba bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3 dipersidangan pertama sekali Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dalam perkara ini dengan Saksi-3 adalah pada awal bulan Agustus 2016 di rumah orang tua Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar, sedangkan yang kedua pada tanggal 21 September 2016 bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-5 di rumah orang tua Saksi-3 didalam kamar Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan Narkoba Jenis shabu-shabu baik yang pertama pada awal bulan Agustus 2016 di rumah orang tua Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar, dan yang kedua pada tanggal 21 September 2016 di rumah orang tua Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar, saat itu pemilik Narkoba jenis shabu-sahabu adalah Saksi-3 dan saat mengkonsumsi Narkoba yang pertama maupun yang kedua Terdakwa tidak pernah mengajak orang lain untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, dan dipersidangan terungkap dari keterangan Saksi-3 dan keterangan Saksi-4, bahwa Terdakwa tidak pernah membeli atau menjadi perantara jual beli narkoba dan atau membeli untuk dijual kepada orang lain.

3. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berhak mengkonsumsi obat-obat terlarang jenis sabu, dan Terdakwa menyadari dan mengetahui mengkonsumsi narkoba tidak boleh sembarangan dan dilarang oleh hukum dan Undang-undang dan Terdakwa mengetahuinya perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berwenang untuk menggunakan narkoba karena tidak ada ijin dari dokter maupun dari pejabat yang berwenang, dan walaupun Terdakwa sudah mengerti larangan tersebut tetapi Terdakwa tetap mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

4. Bahwa benar Narkoba yang dikonsumsi Terdakwa jenis shabu-shabu bentuknya adalah seperti kristal putih bening seperti garam dan Terdakwa mengetahui yang ditawarkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa saat itu dan yang Terdakwa hisap dan konsumsi adalah Narkoba jenis Shabu-shabu, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah



mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, dan setelah Terdakwa menghisap/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut perasaan Terdakwa tenang dan permasalahan terasa lepas.

5. Bahwa benar dipersidangan terungkap Terdakwa pada saat mengonsumsi narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari dokter untuk mengonsumsi narkotika dan Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkotika, dan Terdakwa tidak pernah berobat dan diperiksa oleh dokter jiwa/psikiater atau dokter spesialis kejiwaan, dan Terdakwa tidak pernah dirawat oleh dokter khusus karena kasus ketergantungan narkoba dan Terdakwa tidak pernah diperiksa Team assesment dari BNN.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba jenis Sabu tidak boleh dikonsumsi dan secara bebas karena dilarang keras oleh Undang-undang, tetapi walaupun larangan tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa tetap dilakukannya karena terpengaruh dengan teman-temannya karena terungkap dipersidangan tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkoba adalah untuk melepas permasalahan keluarga yang sedang dihadapi oleh Terdakwa dan perbuatan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 di persidangan apabila Terdakwa tidak mengonsumsi shabu-shabu tingkah laku Terdakwa sehari-harinya biasa-biasa saja dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang diberikan didepan persidangan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ketagihan terhadap Narkoba.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadarinya mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tanpa mengajak orang lain walaupun Terdakwa melakukannya untuk kenikmatan dirinya sendiri adalah tidak boleh dilakukan oleh siapapun karena dampak dari penyalahgunaan Narkoba efek negatif bagi kesehatan Terdakwa dan disadari Terdakwa perbuatannya mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dilarang oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3 dipersidangan pertama sekali Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dalam perkara ini dengan Saksi-3 adalah pada awal bulan Agustus 2016 di rumah orang tua Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar, sedangkan yang kedua pada tanggal 21 September 2016 bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-5 di rumah orang tua Saksi-3 didalam kamar Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Makassar

2. Bahwa benar oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu pada awal bulan Agustus 2016 di rumah orang tua Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar, sedangkan yang kedua pada tanggal 21 September 2016 bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-5 di rumah orang tua Saksi-3 didalam kamar Saksi-3 di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Toddopuli Kota Makassar, Terdakwa diajak Saksi-3, bukan Terdakwa yang mengajak mereka tetapi Saksi-3 adalah teman yang



sudah Terdakwa kenal sejak lama mengajak Terdakwa untuk menggunakan dan mengonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu, dan Terdakwa setiap menggunakan dan mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tidak pernah mengajak orang lain sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas, dan dipersidangan tidak pernah terungkap Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan dengan orang lain kecuali mengonsumsi dengan Saksi-3 dan Saksi-5, hal ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Kedua menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal sesuai dengan amal perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa setiap anggota TNI terikat dengan aturan hukum dan disiplin yang berlaku serta mengikat baik pada saat jam dinas maupun diluar kedinasan sebagaimana telah terpatri didalam doktrin dasar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 TNI Wajib. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan dan Terdakwa sebagai anggota TNI sepatutnya menyadari bahwa perbuatan dalam perkara ini sangat bertentangan dari kelayakan sebagai aparatur negara sebagai anggota TNI yang seharusnya Terdakwa ikut serta dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dilingkungan kehidupannya maupun dilingkungan masyarakat umum. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sangat bertentangan dengan keharusannya dan kepatutan sebagai anggota TNI yang seharusnya ikut mendukung segala kebijakan pemerintah berkaitan dengan pemberantasan penyalahgunaan obat-obat terlarang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa secara langsung maupun tidak langsung terlibat narkoba dapat menumbuhkan suburkan dan memberi peluang peredaran obat terlarang di kalangan masyarakat. Padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba sangat dilarang keras oleh Undang-undang dan melanggar hukum. Bahwa



walaupun Terdakwa sudah mengerti segala resiko dan dampak dari bahayanya narkoba tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa, hal semacam itu menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada rasa kepedulian dan disiplin untuk menjaga citra dan nama baik kesatuannya yaitu Yonmarhanlan VI Makassar. Bahwa sifat Terdakwa yang demikian merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh serta tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal semacam itu mencerminkan Terdakwa adalah ciri-ciri orang yang cenderung tidak ada kepedulian terhadap diri sendiri dan Kesatuannya karena lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan nama baik Kesatuan yang lebih besar sebagai Prajurit TNI-AL Korp Marinir.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkoba jenis shabu-shabu adalah obat-obat terlarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya taat kepada Hukum, namun karena awalnya hanya ingin coba-coba sehingga akhirnya Terdakwa melakukan secara berulang kali hal ini menandakan bahwa Terdakwa adalah sosok seorang Prajurit yang tidak disiplin dan cenderung melanggar hukum.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I, dapat memberikan preseden dan pengaruh buruk dan preseden yang tidak baik terhadap kesehatan Terdakwa, lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuan dan TNI pada umumnya dan juga apabila perbuatan Terdakwa semacam ini tidak diambil tindakan tegas dan Terdakwa akan terlenta dan terus menerus menggunakan obat-obat terlarang sehingga berakibat dapat merusak kehidupan keluarga Terdakwa dan mental masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri sebagai anggota TNI AL yang ikut mengkonsumsi serta dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa salah dalam pergaulan dan memilih teman bergaul dimana Terdakwa sering berhubungan dengan teman-temannya yang hobi dengan narkoba. Sehingga pada saat Terdakwa ditawari menggunakan dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu oleh teman-temannya Terdakwa tidak mampu dan merasa tidak enak untuk menolaknya. Seharusnya Terdakwa sebagai seorang anggota TNI menyandang pangkat Praka sudah cukup senior di kelasnya sudah bisa berpikir jernih untuk menghindari dan menolak pergaulan dan perbuatan yang menyimpang dapat merusak diri dan karier Terdakwa untuk tidak ikut-ikutan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, tetapi dengan bekal kemampuan, pengalaman dan pangkat yang Terdakwa sandang ternyata Terdakwa tidak mampu menghindar dari jeratan narkoba.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang



dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sudah 2 (dua) kali melakukan Tindak pidana Narkoba. Perkara Terdakwa yang pertama sudah disidangkan dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 07-K/PM III-16/AL/I/2016 tanggal 9 Mei 2016. Hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika karena perkara yang pertama saja belum selesai Terdakwa sudah membuat perkara baru dalam hal yang sama hal ini menunjukkan pula pada diri Terdakwa tidak ada rasa penyesalan sebagai pelajaran dalam perkaranya yang pertama sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah ciri-ciri seorang Prajurit yang cenderung melanggar hukum, tidak disiplin dan tidak bisa diatur dan maunya sendiri sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian dapat menumbuhkan suburkan peredaran Narkoba dan Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya Pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam pemberantasan perang terhadap penyalahgunaan Narkotika.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa selaku aparat TNI nyata-nyata tidak melakukan pencegahan dari setiap tindak pidana penyalahgunaan narkoba malahan Terdakwa ikut-ikutan menggunakan narkoba, padahal penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, dan dapat menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya khususnya dilingkungan dimana tempat Terdakwa bertugas dan berdinasi.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit TNI serta dapat merusak dan mencemarkan citra dan wibawa TNI pada umumnya dan Yonmarhanlan VI Makassar khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis menilai Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuannya.
- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyalahgunaan narkoba oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moral dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang prajurit yang terlibat narkotika untuk dapat dikembalikan ke kesatuan karena sudah tidak mungkin dapat pulih seperti sedia kala sebagai prajurit yang sejati yang belum tercemar narkoba dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental serta disiplin yang tinggi.
- Menimbang : Bahwa setiap anggota TNI wajib menjadi contoh dalam sikap, kepribadian, tingkah laku dan perbuatan dalam mendukung gerakan nasional pemberantasan narkoba yang telah dicanangkan oleh Pemerintah dan Pimpinan TNI yang menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga konsekwensi logis bagi setiap anggota TNI yang terlibat dan melibatkan diri tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus dipisahkan dari kehidupan Militer karena apabila tidak diambil tindakan tegas dan keras akan menjadi penghalang gerakan pemberantasan narkoba dan akan menjadi contoh negatif dilingkungan dimana Terdakwa bertugas yang akhirnya tingkahlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut akan ditiru oleh prajurit lainnya, tetapi sebaliknya apabila diambil tindakan tegas dan keras maka akan menjadi contoh pula bagi anggota prajurit TNI yang lainnya tidak untuk meniru perbuatan Terdakwa dengan segala resiko dan konsekwensinya diakhiri masa kedinasannya tidak dengan hormat.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam tubuh TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI dan harus dipisahkan dari kehidupan TNI. Karena dikhawatirkan pula apabila Terdakwa tidak dipisahkan dari kehidupan TNI akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi prajurit TNI lainnya yang telah bertugas dengan baik. Demikian pula terhadap dampak perbuatan Terdakwa dapat menjadikan institusi TNI kurang mendapat kepercayaan dimata masyarakat karena seolah-olah ada anggapan memelihara prajurit yang rusak dan tidak berpotensi lagi sebagai prajurit yang tangguh, tanggon dan trengginas, sehat jasmani dan rohani untuk menjaga kedaulatan NKRI. Oleh karenanya dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa mengacu dari segala pertimbangan ketentuan tersebut yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selama Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan terhadap obat-obatan sejenis Narkoba. Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan apabila tidak menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa merasa biasa-biasa saja dan tidak pernah merasa ketagihan, selain itu Terdakwa juga tidak pernah mengalami sakit dan dirawat karena ketergantungan narkoba, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap narkoba. Demikian pula sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar ternyata Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Assesment Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkoba atau korban Penyalahguna Narkoba, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, namun dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menyatakan Terdakwa pernah dirawat atau mendapat perawatan dari dokter khusus karena ketergantungan obatan-obatan terlarang dalam hal ini narkoba dan dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat pula tanda-tanda apabila Terdakwa ketergantungan dengan narkoba. Dipersidangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sangat lancar dan tidak pernah lupa dengan peristiwa pidana yang dilakukannya dalam perkara ini dan dipersidangan tidak diketemukan tandatanda sama sekali Terdakwa menunjukkan gejalagejala ketagihan atau ketergantungan narkoba. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang Terdakwa bukan sebagai pecandu narkoba dan juga bukan sebagai korban Narkoba maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, sebagaimana yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Clemensi (permohonannya).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, bukanlah semata-mata untuk sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain supaya tidak mencontoh perbuatan Terdakwa dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, serta mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman dilingkungan kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan disamping itu tujuan hukum bukan pula hanya untuk mengejar kepastian hukum tetapi juga menegakkan hukum itu sendiri untuk keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun para pihak terhadap putusan itu sendiri, oleh karena itu harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi putusan pidananya.

Menimbang : Bahwa satu sisi Majelis Hakim telah menilai Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi dipertahankan sebagai anggota TNI dan harus dipisahkan dari kehidupan Militer khususnya TNI AL, tetapi dengan mendasari Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor : 328 K/Mil/2016 tanggal 26 Januari 2016 yang salah satu amar putusannya memidana Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer. Oleh karena putusan tersebut sudah dibacakan oleh Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar dihadapan Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2017, dan oleh karena dalam amar putusan Kasasi perkara Terdakwa yang pertama sudah dipecat dari dinas militer menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mempermudah pelaksanaan administrasi putusan Kasasi tersebut diatas Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi menjatuhkan putusan pemecatan terhadap diri Terdakwa yang kedua kalinya. Karena sejak tanggal 21 Pebruari 2017 putusan Kasasi terhadap diri Terdakwa tersebut diatas sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Terdakwa sudah di berhentikan tidak dengan hormat dari dinas ke Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan sopan dan tidak berbelit-belit didalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan masih memerlukan perhatian dari Terdakwa.

- Terdakwa pernah melaksanakan operasi Militer yaitu Satgas Rencong Sakti 25 tahun 2004-2005 NAD, Satgas Ambalat tahun 2005-2006, Satgas evakuasi banjir Bandang daerah Sinjai tahun 2006, Satgas pencarian pesawat Adam Air di perairan Majene Sulbar tahun 2007 dan Satgas Poso 2015.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mencoreng nama baik kesatuannya dimata masyarakat.
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang serupa yaitu penyalahgunaan Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah perkara yang kedua, sedangkan perkara pertama sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI ditingkat Kasasi dengan Putusan Nomor : 328 K/Mil/2016 tanggal 26 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terlalu berat dimana satu sisi Terdakwa telah dipecat dari dinas Militer sesuai dengan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor : 328 K/Mil/2016 tanggal 26 Januari 2016 yang telah dibacakan oleh Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 21 Februari 2017 dihadapan Terdakwa, hal tersebut dirasa sudah cukup berat bagi Terdakwa dan dengan pertimbangan pula agar Terdakwa segera dapat bersosialisasi dan kembali ditengah-tengah masyarakat, sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana perlu diperingan karena Terdakwa telah dipecat dari dinas militer sebagai prajurit TNI. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa barang : NIHIL
2. Berupa surat :
 - 3 (tiga) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.
 -
 - 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto rumah tempat mengkonsumsi Narkotika.
 - 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto KTA atas nama Muhammad Ilham.
 - 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama M. Ilham (anggota TNI AL) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SKet / 798 / X / Ku / Cm.01.00 / 2016 / BNNP tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat a.n. Ishak Iskandar, SKM., M. Kes. dan diketahui oleh atas nama Kepala BNNP Sulsel, Kepala Bagian Umum a.n. Drs. H. Andi Sultan. P.
 - 3 (lembar) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3308/NNF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdr. Usman, S.Si. dan Dede Setiyarto. H. ST. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim secara seksama dan karena barang bukti tersebut sudah dipertimbangkan dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, serta hasil dari uji Laboratorium terhadap urine Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat karena surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan berkas perkara yang sudah melekat dalam berkas perkara.

Oleh karenanya surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 190 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilham, Praka Mar Nrp 103465, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.
- 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto rumah tempat mengkonsumsi Narkotika.
- 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto KTA atas nama Muhammad Ilham.
- 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama M. Ilham (anggota TNI AL) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SKet / 798 / X / Ku / Cm.01.00 / 2016 / BNNP tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat a.n. Ishak Iskandar, SKM., M. Kes. dan diketahui oleh atas nama Kepala BNNP Sulsel, Kepala Bagian Umum a.n. Drs. H. Andi Sultan. P.
- 3 (lembar) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3308/NNF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdr. Usman, S.Si. dan Dede Setiyarto. H. ST. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Maryanto Bandji, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P sebagai Hakim Ketua dan Moch. Suyanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544973 serta Sultan, S.H. Letkol Chk NRP. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer J. Print, S.H, MH Letkol Chk NRP 548005 Penasihat Hukum Jimrifes Bawataa ,S.Sos,S.H, Mayor Laut (KH) NRP.15707/P dan Panitera Arinta Mudji Pranata, S.H, Lettu Sus NRP 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Maryanto Bandji, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Moch. Suyanto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 544973

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP. 11980017760771

PANITERA

Ttd

Arinta Mudji Pranata, S.H.
Lettu Sus NRP. 541692

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Muda Pidana

Arinta Mudji Pranata, S.H.
Lettu Sus NRP. 541692